

SKRIPSI

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENINGKATAN USIA
PERNIKAHAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR: 16 TAHUN 2019**



OLEH

**HAMZA ZAKARIA
18.2100.031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP
PENINGKATAN USIA PERNIKAHAN ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR: 16 TAHUN 2019**



OLEH

**HAMZA ZAKARIA
18.2100.031**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peningkatan Usia
Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor:
16 Tahun 2019

Nama Mahasiswa : Hamza Zakaria

NIM : 18.2100.031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1940 tahun 2021

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing:

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.
NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046

()
()

Mengetahui:

↳ Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peningkatan Usia
Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang
Nomor: 16 Tahun 2019

Nama Mahasiswa : Hamza Zakaria

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.031

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1940 tahun 2021


Tanggal Kelulusan : 09 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| Budiman, M.HI. | (Ketua) | () |
| Dr. Aris, S.Ag., M.HI. | (Sekretaris) | () |
| Dr. Hj. Muliati, M.Ag. | (Penguji I) | () |
| Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. | (Penguji II) | () |

Mengetahui:

↳ Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
IAIN Parepare


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat rahmat, hidayah, taufik, dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. keluarga, dan para sahabatnya yang sebagai suri teladan dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Zakaria dan Ibunda Hasania, yang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan, medidik dengan cinta dan kasih sayangnya, serta tak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memanjatkan do'a tulusnya kepada penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada saudaraku terima kasih juga yang selalu mendukung, mendo'akan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Budiman, M.HI., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya, serta arahan, motivasi dan nasehat yang telah diberikan selama masa studi penulis di IAIN Parepare dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya juga haturkan atau sampaikan kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. Selaku Penguji Pertama, Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Selaku Penguji Kedua.
4. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare hingga penulisan skripsi ini.
7. Kepada istri tercinta saya, terima kasih telah mendukung, kebersamai dan memotivasi penulis untuk cepat menyelesaikan studi kuliah, serta memotivasi penulis selama menyusun tugas akhir dari proposal skripsi sampai penyusunan skripsi.

8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Kepada teman-teman seperjuangan kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam periode 2021 atas suport dan motivasinya, kebersamaan serta ilmu selama kepengurusan yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada teman dekat seperjuangan saya saudara Armin, Agus Tahir, Zulkifli Bin AYH Amir, Abdul Jalil, Ainurrafiq Hamid, Reza Wahyudi, Fathul Muin Husian, Nur Zariuna, Riska Ardin, St. Nur Hidayah Nur, Eva Marlina Jamal, Nur Afifah Sadeliah, Hasmira dan Suci cahaya Ningsih atas kebersamaan dan motiasinya yang di berikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberiiikan rahmat dan pahala-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare. 09 Januari 2023

Penulis



Hamza Zakaria
18.2100.031

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hamza Zakaria
NIM : 18.2100.031
Tempat/Tgl. Lahir : Tanete, 09 Januari 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Januari 2023

Penulis,



Hamza Zakaria
18.2100.031

ABSTRAK

Hamza Zakaria. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 (dibimbing oleh Budiman, dan Aris).

Penelitian skripsi ini membahas tentang tinjauan *maslahah* terhadap peningkatan usia pernikahan anak dalam undang-undang nomor: 16 tahun 2019, dengan mengkaji 2 permasalahan yaitu: 1) Bagaimana usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?, 2) Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap peningkatan usia pernikahan anak dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui usia perkawinan, tinjauan *maslahah* dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia yang ideal untuk menikah adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan laki-laki maupun perempuan. Batas usia perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia *baligh*, berakal, *mumayyiz* serta telah mapan secara finansial dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk. 2) Tinjauan *maslahah* terhadap peningkatan usia anak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tinjauan teori *maslahah* mengenai perubahan batas usia ini termasuk kedalam salah satu kategori *maslahah daruriyyah*. *Maslahah daruriyyah* yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiiyyah*. *Maslahah daruriyyah* juga merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yaitu untuk memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal, dan memelihara harta.

Kata Kunci: Usia Perkawinan, Tinjauan *Maslahah*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Defenisi Istilah | 11 |
| F. Tinjauan Penelitian Relevan | 14 |
| G. Landasan Teori..... | 17 |
| H. Metode Penelitian | 31 |
| BAB II MASLAHAH DALAM PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR | 36 |
| A. <i>Maslahah</i> Sebagai Metode Penetapan Hukum | 36 |
| 1. Pengertian <i>Maslahah</i> | 36 |
| 2. Landasan Yuridis <i>Maslahah</i> | 37 |
| 3. Pembagian dan Macam-Macam <i>Maslahah</i> | 39 |
| 4. Kehujjahan <i>Maslahah</i> Sebagai Dalil Hukum | 45 |

| | |
|---|------------|
| B. <i>Maslahah</i> Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur..... | 45 |
| 1. Hukum Nikah di Bawah Umur..... | 47 |
| 2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Pernikahan di Bawah Umur | 55 |
| 3. Pendapat Ulama Yang Melarang Pernikahan di Bawah Umur | 56 |
| BAB III ATURAN PERNIKAHAN DI INDONESIA | 61 |
| A. Polemik Usia Pernikahan di Indonesia | 61 |
| B. Batas Usia Pernikahan | 67 |
| BAB IV TINJAUAN <i>MASLAHAH</i> TERHADAP PENINGKATAN USIA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 | 70 |
| A. Usia Pernikahan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 | 70 |
| B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Peningkatan Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 | 83 |
| BAB V PENUTUP..... | 93 |
| A. Simpulan | 93 |
| B. Saran | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | I |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | VII |
| BIODATA PENULIS..... | IX |

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | T | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik ke atas |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Q |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | a | A |
| إ | <i>kasrah</i> | i | I |
| أ | <i>dammah</i> | u | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------------|-------------|---------|
| اِيّ | <i>fathahdanyá'</i> | a | a dan i |
| اُوّ | <i>fathahdan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| اِ اِيّ | <i>fathahdanalif dan yá'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِيّ | <i>kasrahdanyá'</i> | Î | i dan garis di atas |
| اُوّ | <i>Dammahdanwau</i> | Û | u dan garis di atas |

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Tā'Marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

2. *Tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

| | |
|---------------|---|
| السَّمْسُ | : <i>al-syamsu</i> (bukanasy-syamsu) |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalzalāh</i> (bukanaz-zalzalāh) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : <i>al-bilādu</i> |

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

| | |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'muruna</i> |
| النَّوْعُ | : <i>al-nau'</i> |
| شَيْءٌ | : <i>syai'un</i> |
| أَمْرٌ | : <i>umirtu</i> |

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid,

Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subhānahūwata'āla*

saw. : *shallallāhu 'alaihiwasallam*

| | | |
|------------------|---|---|
| a.s. | : | <i>'alaihi al-sallām</i> |
| H | : | Hijrah |
| M | : | Masehi |
| SM | : | Sebelum Masehi |
| l. | : | Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) |
| w. | : | Wafattahun |
| QS/.....: 4 | : | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | : | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحه |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/آخره |
| ج | = | جزء |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, begitu juga dengan manusia. Allah menciptakan manusia sejatinya berpasang-pasangan supaya manusia dapat mempunyai keturunan melalui jalan perkawinan, karena perkawinan atau pernikahan juga merupakan salah satu sunnah dari Rasulullah Saw, seperti dalam hadits At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abi Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَأَكُ، وَالنِّكَاحُ.

Artinya:

Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.¹

Hadis diatas menjelaskan bahwa menikah itu merupakan sunnah para Nabi, tidak hanya Nabi Muhammad Saw tetapi juga Nabi-Nabi sebelumnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa barangsiapa yang menikah maka berarti ia telah mengikuti sunnah para Nabi tersebut.²

Nikah (kawin) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual tetapi menurut majazi (*methaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai sepasang suami istri atau seorang pria dan seorang wanita.³

¹At-Tirmidzi, "Sunan At-Tirmidzi" (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 272, Hadis ke-1086.

²Kadar M. Yusuf, "Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum", Ed. 2 (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 193.

³Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadits* 3, no. 1 (2018): h. 49.

Secara lebih luas pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1, dalam Undang-Undang ini disebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.⁵

Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sudah seharusnya berlandaskan kemaslahatan bagi pelaku pernikahan dan juga bagi kepentingan negara secara luas. Pada awalnya pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang

⁴UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵M. Zaenal Arifin and Muh. Anshoro, "*Fiqih Munakahat*" (Jakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019), h. 1.

menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁶

Pernikahan merupakan sunnatullah bagi manusia dalam kehidupannya di alam semesta, hal ini dalam Islam berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia maupun hewan. Itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.⁷ Pernikahan merupakan salah satu perintah yang diberikan oleh Allah Swt. Selain itu, pernikahan juga mempunyai tujuan penting dalam menjalani kehidupan.⁸

Dalam hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan. Akan tetapi perkawinan dapat terlaksana apabila masing-masing mempelai telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga serta siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat. Perkawinan haruslah memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga kesiapan diri baik lahir

⁶UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

⁷Nurhadi and Muammar Gadapi, "*Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)*," Cet. 1 (Pekanbaru: Guepedia, 2020), h. 7.

⁸Riziem Aizid, "*Fiqh Keluarga Terlengkap*" (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 59.

maupun batin bagi laki-laki maupun perempuan.⁹ Seperti yang dijelaskan oleh hadits dibawah ini, bahwa:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ الْجَمَاعَةِ

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (HR. Bukhari Muslim)¹⁰

Hadits diatas menjelaskan bahwa, Rasulullah Saw memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu agar menikah. Artinya adalah bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, maka saat itulah yang tepat baginya untuk meminang (*khitbah*). Hadits diatas juga memerintahkan kepada para pemuda yang belum mampu untuk melakukan puasa sebagai penahan nafsu atau syahwat. Selain itu, dalam hadits ini menunjukkan syarat untuk menikah yaitu memiliki kemampuan dan persiapan yang hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa atau *baligh*.

Syarat *baligh* ini menjadi sangat penting karena studi yang ada menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini atau belia memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang.

⁹Dedi Supriadi and Mustofa, “Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam” (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 23.

¹⁰Abu Abdillah bin Isma'il Al-Bukhari, “Sahih Bukhari” (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), Hadits no. 4677 dan 4678.

Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.¹¹

Fenomena pernikahan dini ini kerap terjadi tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Ibnu Syubramah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw, dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubramah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw, yang tidak dapat ditiru umatnya.¹²

Mengenai kasus pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi Saw, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi Saw, sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya. Jika melihat pandangan jumbuh ulama fiqh, Ibnu Syubramah dkk, apabila dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan produk ijtihad, memiliki status fatwa yang kebenarannya tidak terikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut *Ijma'*.¹³

¹¹Direktur bina KUA dan Keluarga Sakinah, "*Fondasi Keluarga Sakinah*" (Jakarta: Kemenag RI, 2017), h. 32–33.

¹²Dedi Supriyadi, "*Fiqh Munakahat Perbandingan*" (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 58–59.

¹³Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2017): h. 96.

Bicara mengenai batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.¹⁴ Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵

Dalam pembentukan sistem hukum nasional berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Namun belakangan ini banyak konflik bermunculan dikalangan pasangan suami-istri pasca menikah, dengan berbagai jenis sebab dan akibat. Salah satu faktor yang marak menjadi perdebatan adalah soal batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁶

Ketentuan batas usia nikah pada Undang-undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.¹⁷

¹⁴Kaharuddin, *“Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan”* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 4.

¹⁵Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

¹⁷Impres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15.

Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.¹⁸

Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, pada usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada usia 16 tahun seorang wanita sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin usia muda berarti memberi peluang untuk menjadi hamil dengan resiko tinggi. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, pre-eklamsi, abostus, kematian, pendarahan dan operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan usia 20 tahun keatas.¹⁹

Kemudian dalam kaitannya dengan persamaan hukum sebagai warga negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum, sehingga bertentangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.²⁰

Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab kepada mereka. Pernikahan yang baik dan sukses tidak akan dapat

¹⁸Ahmad Rofiq, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*" (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 59.

¹⁹Shanty Dellyana, "*Wanita Dan Anak di Mata Hukum*" (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 174.

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, h. 14.

diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional. Untuk itu, pernikahan harus dimasuki dengan persiapan yang matang.

Batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²¹

Adanya peningkatan batas usia perkawinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan mental dan fisik seseorang, sehingga angka perceraian dapat menurun dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Kematangan mental dan fisik seseorang tidak dapat diukur hanya dengan faktor usia karena usia tidak menjamin kedewasaan seseorang. Tetapi, kematangan fisik dan mental fisik seseorang dapat dilihat dari cara berfikir dan bertindak seseorang tersebut. Meskipun usia bukan sebagai tolak ukur kedewasaan, batas usia perkawinan ini perlu diatur untuk menjamin kesiapan bagi calon mempelai dalam menjalani pernikahan sehingga diharapkan dapat memberikan kemaslahatan dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan dari observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tiga Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sidrap, Pengadilan Agama Parepare dan Pengadilan Agama Pinrang menemukan tingkat pengajuan permohonan dispensasi kawin banyak dilakukan oleh masyarakat disekitar wilayah tersebut. Dimana Pengadilan Agama Sidrap dari tahun 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 441 perkara, tahun 2022 pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat sebanyak

²¹ UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

543 perkara, bahkan pada awal bulan tahun 2023 telah masuk 16 perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidrap.

Sementara di Pengadilan Agama Parepare dari tahun 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 93 perkara, tahun 2022 pengajuan permohonan dispensasi kawin juga meningkat sebanyak 117 perkara, bahkan pada awal bulan ditahun 2023 juga sudah ada pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 10 perkara.

Sedangkan di Pengadilan Agama Pinrang dari tahun 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 377 perkara, dan ditahun 2022 pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat sebanyak 243 perkara.

Bukan hanya itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sudiro Asno mengatakan bahwa salah satu hal yang diperjuangkan dalam proses revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah batas usia minimal yang diizinkan bagi wanita dan laki-laki untuk bisa menikah, yakni usia 19 tahun. Karena pada bunyi pasal yang lama disebutkan bahwa, diizinkan menikah untuk wanita 16 tahun dan untuk pria 19 tahun. Politisi Fraksi partai Hanura juga menyampaikan bahwa, kronologis proses revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut pada awalnya merupakan inisiatif dari Anggota Dewan. Dimana dari 10 fraksi yang ada di DPR, terdapat 8 fraksi menyetujui batas usia minimal melakukan pernikahan yaitu 19 tahun untuk Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974. Sedangkan 2 fraksi lainnya yaitu PKS dan PPP sampai dengan penutupan rapat, masih belum setuju dan tetap mengusulkan agar batas usia minimal pernikahan adalah 18 tahun.

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap peningkatan usia pernikahan anak dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang terperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah* terhadap peningkatan usia anak dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum keluarga Islam terkait dispensasi nikah dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
2. Penelitian ini Secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang pembangunan hukum, dan dalam kehidupan bermasyarakat diharapkan

bisa menjadi tambahan pustaka di bidang ilmu hukum, khususnya dalam perkara dispensasi nikah.

E. Defenisi Istilah

Definisi yaitu berisi tentang istilah-istilah yang menjadikan sebuah judul. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagaimana yang telah dimaksud oleh peneliti serta mengembangkan wawasan agar penelitian ini lebih terarah dan efektif, maka terlebih dijelaskan dengan pengertian judul sebagai berikut:

1. Masalah

Maslahah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan pengertian masalah menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan. Adapun objek *masalahah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nas (al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.²²

Maslahah menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadhorotan atau kerusakan, tetapi hakikat dari masalahah adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).²³

Al-Khawarizmi dalam mendefinisikan *masalahah* hampir sama dengan definisi AlGhazali, yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan

²²Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, "*Kamus Ilmu Ushul Fikih*," Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2005), h. 205.

²³Rachmat Syafe'i, "*Ilmu Ushul Fiqh*" (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 122.

definisi *masalah* menurut Al-Ghazali, yaitu dari segi arti dan tujuannya, karna sama-sama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan.

Sedangkan menurut Al-Iez ibn Abdi Al-Salam *masalah* dalam kitabnya yang berjudul Qawa'id al-Ahkam ada 2 bentuk pengertian, yaitu dalam bentuk hakikat dan bentuk majazinya. Dalam bentuk hakikatnya *masalah* berarti kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi, *masalah* adalah sebab-sebab yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan. Pengertian ini didasarkan pada prinsipnya yang mempunyai empat manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.²⁴

2. Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan akad nikah atau transaksi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.²⁵

Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.

²⁴Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*," Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 324.

²⁵Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*," Cet. 1 (Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 278.

Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin. Hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan pernikahan adalah:

Untuk membentuk keluarga rumah tangga. Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶

Untuk itu suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

3. Pernikahan Anak

Pernikahan anak/dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang belum berusia delapan belas (18) tahun. Maka, siapapun yang menikah di bawah usia tersebut bisa dibilang sebagai pelaku pernikahan dini. Dalam perspektif hukum negara pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan kurang dari batas minimal Undang-Undang Perkawinan.²⁷ Dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih berusia anak-anak yaitu 0-18 tahun dikarenakan suatu keadaan tertentu yang menyebabkan mereka terpaksa melangsungkan pernikahan.

Definisi tentang *masalahah* jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang

²⁶ UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁷ Rusdaya Basri, "Fiqh Munakahat 4 Mazhab da Kebijakan Pemerintah," 2019, h. 278.

mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Sehingga *maslahah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudarhatan (kerusakan). Larangan perkawinan di bawah umur merupakan salah satu instrumen pendukung bagi terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Langkah pelarangan perkawinan di bawah umur ini secara epistemologi hukum Islam (*ushul fiqh*) didasarkan pada maslahat. Di mana teks keagamaan, dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadis, secara eksplisit tidak memberikan batasan umur bagi orang yang akan menikah, sehingga larangan perkawinan di bawah umur ini merupakan langkah pembaharuan hukum Islam.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, penelitian oleh Ahmad Hamim Tohari berjudul “Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan (2) Bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo

tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan beberapa Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah dan analisis *masalah mursalah*.²⁸ Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang pernikahan dini akibat hamil pra nikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang Tinjauan Masalah Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019.

Skripsi karya Hotmartua Nasution tahun 2019 yang berjudul Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Skripsi ini membahas tentang proses terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mulai dari pengajuan judicial review pertama tahun 2014, judicial review ke dua tahun 2017 sampai disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Skripsi ini hanya menganalisis pembaharuan hukum perkawinan di Indonesia mengenai ketentuan batas usia nikah secara umum.²⁹ Hal ini berbeda dengan yang penulis tulis, yaitu penulis mengambil teori *masalah* untuk menganalisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas usia nikah.

Skripsi karya Sefti Trilia yang berjudul Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan *Maqasid al-syari'ah*. Skripsi

²⁸Ahmad Hamim Tohari, “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah*” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

²⁹Hotmartua Nasution, “*Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

ini membahas tentang batas usia nikah menurut Undang-undang Perlindungan Anak yang mematok usia 18 tahun sebagai batas terendah dalam melangsungkan perkawinan, yang kemudian ditinjau dengan *maqasid al-syari'ah*.³⁰ Persamaan dengan penulis adalah samasama membahas tentang batas usia nikah. Perbedaannya, skripsi ini lebih mengarah pada pembahasan sebelum perubahan aturan hukum batas usia nikah, sedangkan penelitian penulis membahas setelah perubahan aturan batas usia nikah yaitu dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perspektif *masalah*.

Skripsi karya Irfa Amalia yang berjudul *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syatiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam al-Syatiby dan Imam al-Thufi)*.³¹ Skripsi ini membahas tentang batas usia nikah yang diatur dalam KHI dengan mengkomparasikan konsep *Maslahah Mursalah* Imam al-Syatibi dan Imam al-Thufi. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas batas usia nikah dengan konsep kemaslahatan. Perbedaannya, skripsi ini membahas aturan batas usia nikah dalam KHI menurut Imam al-Syatibi dan Imam al-Thufi, sedangkan penulis membahas aturan batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif *masalah*.

Jurnal *Ulumul Syar'i* karya Rafiah Septarini dan Umi Salimi yang berjudul *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan*. Jurnal yang membahas tentang analisis putusan MK

³⁰Sefti Triliya, "*Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqasid Al-Syari'ah*" (Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

³¹Irfa Amalia, "*Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syatiby Dan Imam Al-Thufi)*" (Semarang: UIN Wali Sogo Semarang, 2017).

Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyimpulkan bahwa uji materi pada pasal 7 ayat (1) UUP menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan atas dasar jenis kelamin atau gender.³²

Jurnal ADHKI karya Ansori dan M. Fuad Zain yang berjudul Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0. Jurnal yang membahas tentang pentingnya pembaharuan batas usia perkawinan khususnya perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan, karena usia tersebut seseorang telah mampu memikul beban hidup dan mampu atau pantas untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga membantu pemerintah sebagai positive legislator dalam rangka membangun bangsa menjadi bangsa yang besar.³³

G. Landasan Teori

Maslahah berasal dari kata *salaha* صلح yang merupakan *mashdar* dari kata *salah* (صالح) yang berarti “manfaat”.³⁴ Pengertian *Maslahah* dalam bahasa arab adalah semua perbuatan yang mendorong kepada kebaikan setiap manusia. *Maslahah* juga bisa diartikan sebagai perbuatan yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak mafsadah atau keburukan. Perbuatan apapun yang mendatangkan manfaat bisa disebut dengan *maslahah*.³⁵

³²Rafiah Septarini and Umi Salimi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 8, no. 1 (2019): 50–68, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/>.

³³Ansori and M. Fuad Zain, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 45–56, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.

³⁴Ahmad Warson Munawwir, “*Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*” (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 789.

³⁵Rahmat Ilyas, “Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015): h. 10.

Maslahah menurut bahasa adalah kebaikan atau manfaat, sedangkan pengertian *maslahah* menurut istilah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan.

Mengartikan *maslahah* secara definitif, ada perbedaan diantara kalangan ulama yang kalau dianalisa ternyata mempunyai hakikat yang sama. Berikut ada 3 definisi *maslahah* menurut para ulama, yaitu:³⁶

- a. *Maslahah* menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kemadhorotan atau kerusakan, tetapi hakikat dari *maslahah* adalah Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).³⁷
- b. Al-Khawarizmi dalam mendefinisikan *maslahah* hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi *maslahah* menurut Al-Ghazali, yaitu dari segi arti dan tujuannya, karna sama-sama untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan.
- c. Sedangkan menurut Al-Iez ibn Abdi Al-Salam *maslahah* dalam kitabnya yang berjudul Qawa'id al-Ahkam ada 2 bentuk pengertian, yaitu dalam bentuk hakikat dan bentuk majazinya. Dalam bentuk hakikatnya *maslahah* berarti kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan dalam bentuk majazi, *maslahah* adalah sebab-sebab yang mendatangkan kenikmatan dan kesenangan. Pengertian ini

³⁶Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*," 2008, h. 324.

³⁷Rachmat Syafe'i, "*Ilmu Ushul Fiqh*," 2010, h. 122.

didasarkan pada prinsipnya yang mempunyai empat manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.³⁸

Maslahah dalam arti syara' tidak hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, tidak pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan. Lebih dari itu, *maslahah* harus sejalan dengan tujuan syara' dan memelihara lima prinsip pokok kehidupan, umpamanya larangan minuman keras.³⁹

Para ahli filsafat dan etika serta ulama Ushul Fiqh dalam memahami substansi *maslahah* mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Yang menimbulkan perbedaan pandangan tersebut adalah karena para ahli filsafat dan etika melihat bahwa *maslahah* atau manfaat itu hanya terbatas kepada *maslahah* yang bersifat duniawi saja, sedangkan para ulama Ushul Fiqh berpendapat bahwa *maslahah* itu tidak hanya sebatas *maslahah* dalam duniawi, tetapi juga bersifat ukhrawi secara integral, bahkan menurut mereka *maslahah* duniawi itu hanya untuk melengkapi dan mewujudkan *maslahah* ukhrawi. Faktor itulah yang membuat para ahli filsafat dan etika tidak akan satu pandang dengan para ulama Ushul Fiqh dalam melihat substansi *maslahah*, kecuali pada pandangan bahwa *maslahah* itu sesuatu yang sangat penting dan urgen.

Para ahli filsafat dan etika berpendapat bahwa realitas kehidupan itu terdiri dari kenikmatan-kenikmatan dan penderitaan-penderitaan. Semua orang dalam kehidupan ini selalu berjuang untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan yang mereka inginkan dan melepaskan diri dari segala bentuk penderitaan.

³⁸Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*," 2008, h. 324

³⁹Musda Asmara and Reti Andira, "Urgensi Talak di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): h. 149.

Para ulama Ushul Fiqh mempunyai tiga pokok pikiran tentang *masalahah* yang sangat bertentangan dengan pemikiran ahli filsafat dan etika, yaitu:⁴⁰

- a. Bahwa definisi *masalahah* itu tidak hanya bersifat duniawi saja, akan tetapi juga bersifat ukhrawi karena manusia mempunyai dua alam kehidupan yaitu kehidupan dunia yang hanya sementara dan kehidupan di akhirat yang sifatnya kekal. Dua alam tersebut sama-sama penting, karena kehidupan didunia sebagai tujuan untuk kehidupan diakhirat kelak. Dengan demikian, Allah Swt, mensyariatkan hukum untuk kepentingan di dua kehidupan tersebut yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya dan juga hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama. Kedua hukum tersebut diyakini mengandung *masalahah* atau manfaat bagi manusia baik secara individu maupun secara sosial.
- b. Bahwa *masalahah* itu tidak hanya sebatas kepada yang bersifat fisik saja, seperti pandangan dari ahli filsafat dan etika, namun juga meliputi fisik dan jiwa manusia. Menurut ulama Ushul Fiqh, manusia itu terdiri dari dua unsur penting yaitu unsur fisik dan unsur rohani (jiwa). Dari masing-masing unsur tersebut membutuhkan *masalahah* yang berbeda. Oleh karena itu, Islam membangun ajarannya sangat komprehensif yang meliputi aqidah dan syariah yang menjadikan kebutuhan manusia itu sempurna.
- c. Bahwa kemaslahatan agama merupakan prinsip untuk kemaslahatan ukhrawi. Untuk itu, para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam lima tingkatan yang harus diwujudkan oleh hukum Islam yaitu memelihara agama,

⁴⁰Malthuf Siroj, “*Paradigma Ushul Fiqh*” (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), h. 13.

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan juga memelihara harta kekayaan.

1. Macam-macam *Maslahah*

Ada beberapa macam pada *maslahah*, yaitu:

a. Dari Segi Urgensi

Maslahah dari segi urgensinya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) *Maslahah Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang harus ada pada kehidupan manusia agar dapat menjalani kehidupan secara utuh baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti bahwa kehidupan manusia tidak ada artinya tanpa lima prinsip. Lima prinsip tersebut adalah Memelihara agama, Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan dan Memelihara harta. Hal ini sesuai dengan tujuan dari syari‘at Islam.⁴¹ Oleh karena itu, semua hal yang menuju pada lima prinsip tersebut adalah *maslahah* atau manfaat. Begitu juga sebaliknya, semua hal yang bertentangan dengan lima prinsip tersebut adalah mafsadah yang harus dihindari. Sebagaimana firman Allah yang menyatakan bahwa semua manusia harus mengerjakan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Contoh dari lima prinsip yang menjadi tujuan syari‘at dalam *maslahah daruriyyah* ini adalah Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berbuat zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Jadi jika *maslahah* ini tidak tercapai, maka akan terjadi mafsadah, kehancuran, dan juga tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan dapat mendatangkan siksa.

⁴¹Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014): h. 354.

2) *Maslahah Hajjiyah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia dan menghindarkan diri dari kesulitan dalam hidupnya, walaupun tidak merusak kemaslahatan umum. Maksudnya, apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan akan merusak lima prinsip yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi secara tidak langsung akan mengakibatkan perusakan. Contoh dari *maslahah hajjiyah* ini adalah menuntut ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sebaliknya, ada juga perbuatan yang secara tidak langsung bisa merusak pada lima kebutuhan pokok manusia, contohnya seperti menghina agama yang akan berdampak pada memelihara agama, tidak mau makan dan minum akan berdampak pada pemeliharaan jiwa, minum minuman keras akan berdampak pada pemeliharaan akal, berbuat zina yang akan berdampak pada pemeliharaan keturunan.

3) *Maslahah Tahsiniyyah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan guna mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya tahsiniyyah adalah semua hal yang etis dan bernilai baik atau bisa disebut juga dengan segala sesuatu yang layak dan pantas menurut akal dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Contohnya seperti dalam hal ibadah, Islam mensyariatkan untuk menutup aurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menganjurkan untuk berperilaku sopan santun kepada sesama.⁴²

⁴²Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (2016): h. 6.

b. Dari Segi Kandungannya

Maslahah dari segi kandungannya dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴³

1) *Maslahah Al-'Ammah*

Maslahah al-'ammah adalah kemaslahatan bersifat umum untuk yang digunakan untuk kepentingan khalayak umum. Contohnya seperti para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah, karena jika tidak dibunuh ditakutkan akan merusak aqidah umat. Hal ini dibolehkan karena menyangkut pada kepentingan orang banyak.

2) *Maslahah Al-Khashshah*

Maslahah Al-Khashshah adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan masyoritas (mayoritas) orang. Kemaslahatan ini bersifat khusus. Contohnya seperti memutuskan hubungan perkawinan karna orang tersebut dinyatakan hilang (*maqfud*). Oleh karena itu, apabila kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi maka islam menganjurkan untuk mendahulukan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi.⁴⁴

c. Dari Segi Eksistensi

Para ulama ushul fiqh dari segi eksistensi membagi *maslahah* menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) *Maslahah Mu'tabarah* adalah *maslahah* yang diakui oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (*nash*) yang spesifik. Yang termasuk dalam *maslahah* ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan, disebutkan, dan berhubungan dengan *nash*.

⁴³Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh 1*," Cet. 3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 116.

⁴⁴Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," *Suhuf* 24, no. 1 (2012): h. 19.

Contohnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Para ulama bersepakat bahwa masalah ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Para ulama ushul fiqh juga bersepakat bahwa *masalah mu'tabarah* ini wajib untuk ditegakkan dalam melangsungkan kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan *masalah* ini merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.⁴⁵

2) *Maslahah Mulghah* merupakan *masalah* yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa *masalah* ini bertentangan dengan nash atau dalil yang sudah jelas. Dengan kata lain *masalah* harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan realitas sosial yang terus berubah sehingga hukum Islam harus bergerak sejalan dengan perubahan realitas sosial. Contohnya seperti menyamakan pembagian warisan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kesamaan pembagian waris ini memang terlihat untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi hal ini bertentangan dengan nash yang sudah menjelaskan dan mengatur dengan jelas bahwa pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu dua banding satu. Contoh kasus seperti inilah yang disebut dengan *masalah mulghah*.

3) *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Namun, *masalah* ini sejalan dengan tujuan syariat karena dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mewujudkan kebaikan dan dapat terhindar dari kemudorotan. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi masalah mursalah. Imam Maliki dan kalangannya menyebutnya dengan sebutan masalah mursalah, Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah-

⁴⁵Sahibul Hardi, "Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyyin," *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017): h. 240.

istislah, para ulama ushul fiqh menyebutnya dengan al-munasib almursal al-mula'im, dan juga sebagian ulama menyebutnya dengan al-istidlal almursal, sementara Imam Haromain dan Ibnu Al-Sam'ani memutlakkan dengan sebutan istidlal saja.

2. Pemeliharaan *Maslahah Al- Daruriyyah Al-Khams*

Maslahah menurut As-Syatibi dari segi tingkatan dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu: *maslahah daruriyyah*, *maslahah hajiyah*, dan *maslahah tathsiiniyya*. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang salah satu dari 3 tingkatan tersebut, yakni *maslahah daruriyyah*.

Maslahah daruriyyah yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*. *Daruriyyah* juga disebut sebagai kebutuhan primer atau pokok, yaitu segala sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia. Ciri-ciri atau kelengkapan kehidupan manusia ada 5, yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

a. Memelihara Agama

Memelihara agama menempati urutan pertama dalam lima tujuan syari'at yang harus ada dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena semua ajaran syariat Islam mengarahkan umat-Nya untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh Allah Swt., baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Untuk memelihara agama, maka Allah mensyariatkan kepada hamba-Nya untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa beribadah kepada-Nya dengan melakukan segala sesuatu yang

⁴⁶Hendri Hermawan and Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018): h. 66.

diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan semua yang dilarang-Nya. Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu:

- 1) Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali.
- 2) Selalu mengamalkan perintah-perintah agama, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu.

b. Memelihara Jiwa

Tujuan syari'at yang kedua adalah memelihara jiwa. Memelihara jiwa ditempatkan pada nomor dua karena hanya orang yang berjiwa yang dapat melaksanakan seluruh ketentuan agama. Maksudnya adalah syariat hanya dapat dilakukan dan wajib dilakukan oleh mereka yang masih hidup dan sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang menjadi sangat penting untuk jalannya pelaksanaan syariat. Karena pentingnya memelihara jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapa pun dan dalam segala bentuknya, termasuk perbuatan bunuh diri. Meskipun bunuh diri tampak tidak mempunyai resiko terhadap orang lain,⁴⁷ namun Allah tetap mengancam keras perbuatan tersebut.

c. Memelihara Akal

Akal adalah nikmat yang diberikan Allah Swt, agar manusia dapat membedakan perilaku baik dan buruk, oleh karena itu Allah Swt, mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan

⁴⁷Alaidin Koto, "*Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 123.

melemahkan akal.⁴⁸ Demi mempertahankan akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang yang memabukkan. Allah ‘azza wa jall dalam QS. Al-Maidah: 90 melarang mengkonsumsi arak karena dapat merusak akal.

d. Memelihara Keturunan

Untuk mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan baik. Syariah mengharamkan berbuat zina, untuk menyelamatkan agama, Islam mewajibkan ibadah sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk menyelamatkan keturunan Islam melarang pernikahan sesama jenis, inses dan perkawinan yang tidak sah secara agama dalam bentuk apapun karena dapat membawa kerusakan dan kecemaran turunan sepanjang masa. Agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Oleh karena itu, pengaturan batas usia perkawinan dalam sebuah pernikahan itu penting, karena pernikahan yang baik dan sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental emosional dan hal tersebut juga akan berakibat pada keturunannya kelak.

e. Memelihara harta

As-Syatibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah*, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah tentang diharamkannya mencuri dan sanksi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba, dan juga melarang menimbun harta komoditas

⁴⁸Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) dan Penerapannya Dalam Masalahah,” *Al-Qisithu: Krinci* 13, no. 1 (2015): h. 21.

(dagangan atau benda niaga) agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.⁴⁹

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, maka Allah meletakkan hukum *hadd* bagi pencuri dengan potong tangan dan perampok dengan sanksi dari pengasingan hukuman mati. Itu semua dalam rangka menjaga kemaslahatan di bidang kepemilikan harta.

3. Batas Usia Minimal Pernikahan

Kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, saat ini kita sadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk kematangan reproduksi secara fisik, kedewasaan tentu bukan soal usia semata, tetapi soal kematangan sosial dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah, dan rahmah (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cinta kasih).⁵⁰

a. Batas Usia Nikah dalam Hukum Islam

Hukum Islam (fikih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-

⁴⁹Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): h. 70.

⁵⁰Ansori and M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0," 1, no. 1 (2019): h. 54.

Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah Swt, dalam QS. an-Nur/4: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^(٣٢)

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.⁵¹

Adapun makna mufradat dari kata *al-ayama* yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan jamak dari kata ayyamun yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab *al-ayama* adalah mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan.

Kata *al-salihin* dalam ayat tersebut dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Ibnu Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, tetapi bantulah mereka.

b. Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif

Dibawah ini akan diuraikan beberapa ketentuan undang-undang tentang batas usia nikah sebagai berikut:

⁵¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) Pasal 330 Ayat (1)

menyebutkan:

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin sedangkan pada Ayat (2) disebutkan bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.⁵²

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1)

menyebutkan:

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁵³

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁵⁴

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di usia dini.⁵⁵

⁵²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), Pasal 330.

⁵³UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50.

⁵⁴Impres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15

⁵⁵Indah Purbasari, "*Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga*" (Malang: Setara Press, 2017), h. 72.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada studi kepustakaan dengan membaca catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada kajian dan telaah teks berupa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan sejenisnya. Penelitian kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Data-data dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, studi dokumentasi dan mengakses situs internet. Studi pustaka merupakan suatu karangan ilmiah berisi pendapat berbagai peneliti tentang suatu masalah yang ditelaah dan dibandingkan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁶

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

⁵⁶Haryanto, Hartono Ruslijanto, and Datu Multo, "*Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa*," Cet. 1 (Jakarta: EGC, 2001), h. 78.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat mengenai suatu gejala atau fenomena yang diteliti sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan. Bersifat deskriptif karena tujuannya adalah untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.⁵⁷

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi peneliti dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, maka sumber datanya diambil dari berbagai literatur diantaranya buku, jurnal, skripsi, tesis, website, surat kabar, dokumen pribadi dan lainnya yang dapat dijadikan sebagai sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan langsung (yang tidak diambil dari yang sudah diinterpretasikan oleh orang (peneliti) lain. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang bersifat *up to date* yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data

⁵⁷Pinton Setya Mustafa and Dkk, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*” (Universitas Negeri Malang, 2020).

sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain-lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel, website dan tulisan-tulisan lain oleh para peneliti yang melaporkan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Langkah awal penelitian ini ialah mengumpulkan dan mempelajari data hasil penelitian yang sama oleh peneliti sebelumnya dan menambahkan data yang mendukung penelitian ini melalui sumber data yang telah dijelaskan pada subsebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti (*instrument penelitian*) dalam mengumpulkan dan memperoleh data atau informasi serta fakta pendukung yang ada sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Tujuan adanya teknik pengumpulan data adalah untuk memperoleh data. Untuk mendapatkan standar data yang ditetapkan maka dibutuhkan yang namanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah dan sub masalah penelitian. Artinya teknik pengumpulan data sangat mempengaruhi keberhasilan suatu penelitian. Baik dan buruknya suatu penelitian sangat bergantung kepada teknik-teknik pengumpulan datanya.

- a. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti baik itu berupa buku, jurnal, majalah dan karya ilmiah lainnya baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat administratif.
- b. Mengakses situs internet yaitu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan media elektronik yang ada dengan menelusuri *website* atau situs yang menyediakan

berbagai data dan informasi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. *Website* adalah sekumpulan halaman web yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses public melalui internet baik yang dikelola oleh individu, grup, bisnis atau organisasi untuk melayani berbagai tujuan.

Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan hasil evaluasi. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat diambil.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan data secara sistematis agar mudah dipahami, sehingga memberi kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data bisa berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan atau bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola sehingga akan semakin mudah dipahami. Jadi peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam teknik pengolahan data ialah penarikan simpulan dan verifikasi. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti baru dari permasalahan yang ada. Kesimpulan pada tahap ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten pada saat peneliti melakukan tahap pengumpulan data selanjutnya, maka kesimpulan itu merupakan yang kredibel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk memperoleh referensi yang valid dan dapat ditinjau kembali tergantung pada konteksnya. Analisis isi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif. Sesuai dengan kemajuan teknologi, kini telah hadir komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi.

BAB II

MASLAHAH DALAM PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. *Maslahah* Sebagai Penetapan Hukum

1. Pengertian *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata kerja (صَلَحَ- يَصْلُحُ) menjadi (صُلْحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Objek yang terdapat dalam *masalahah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun *nas* (al-Qur'an dan Hadis) yang dapat dijadikan dasarnya.⁵⁸ *Maslahah* berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.⁵⁹

Secara etimologi, kata *masalahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *masalahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya berbentuk *al-masalih*. Kata *masalahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Secara terminologi, *masalahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).⁶⁰

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan itu harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh karena itu, yang dijadikan

⁵⁸Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, "*Kamus Ilmu Ushul Fikih*", 2005, h. 205.

⁵⁹Muhammad Rusfi, "*Ushul Fiqih*," Cet. 1 (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017), h. 121-122.

⁶⁰Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath* 12, no. 1 (2013): h. 290.

patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan dari manusia. Tujuan yang dimaksud adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahah*.⁶¹

Imam Syâtibi menyatakan, bahwa *maslahah* adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nashh syar'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak.⁶²

Dengan demikian, *maslahah* merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Landasan Yuridis Maslahah

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia adalah untuk meraih suatu kemanfaatan sekaligus menolak adanya kemudharatan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Tetapi, kemaslahatan manusia dapat dipengaruhi oleh ruang dan waktu karena sesuatu yang dipandang mengandung *maslahah* saat ini belum tentu

⁶¹Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqih Jilid 2*," Cet. 5 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345–346.

⁶²Muhammad Harfin Zuhdi, *Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer*, 2013, h. 291.

dipandang *masalah* pada masa dulu atau masa yang akan datang, demikian sebaliknya bahwa sesuatu yang dianggap *masalah* oleh seseorang belum tentu dianggap *masalah* juga oleh orang lain. Sehingga kemaslahatan itu bersifat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan, jika manusia, lingkungan dan situasi atau masa menghendaki terjadinya perubahan sesuai dengan kaidah.⁶³

Adapun landasan yuridis untuk menerapkan metode *masalah mursalah* ini sebagai dalil hukum didasarkan pada dalil ‘aqlî (rasio), yaitu:

- a. Para sahabat telah menghimpun Al-Qur’an dalam satu mushaf. Hal ini dilakukan karena khawatir Al-Qur’an bisa hilang. Sementara perintah dan larangan Rasulullah Saw tentang hal itu tidak ditemukan. Sehingga upaya pengumpulan Al-Qur’an tersebut dilakukan semata-mata demi kemaslahatan. Dengan demikian dalam tataran praktis para sahabat telah menerapkan *masalah*, meskipun secara teknis istilah tersebut belum melembaga saat itu.
- b. Para sahabat menggunakan *masalah* sesuai dengan tujuan syara’ (*al-malâ’imah li maqâsid al-syâri’*), sehingga harus diamalkan sesuai dengan tujuannya. Apabila mengesampingkannya berarti telah mengesampingkan tujuan syara’ dan hal itu jelas termasuk perbuatan yang batal dan tegas-tegas dilarang. Dengan demikian, berpegang pada maslahat adalah kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan-pegangan pokok lainnya.⁶⁴
- c. Tujuan pelebagaan hukum Islam yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan. Sementara kemaslahatan itu sifatnya temporal, akan senantiasa berubah, sesuai

⁶³Mohammad Rusfi, “Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Al-‘Adalah* 12, no. 1 (2014): h. 66.

⁶⁴Muhammad Abu Zahrah, “*Usul Al-Fiqh*” (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, n.d.), h. 280.

dengan situasi dan kondisi manusia. Jika kemaslahatan tersebut tidak dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, kecuali hanya terpaku pada dalil yang mengakuinya niscaya kemaslahatan tersebut akan hilang dari kehidupan manusia, serta akan statislah pertumbuhan hukum. Sementara sikap yang tidak memperhatikan perkembangan maslahat tidak seirama dan sejalan dengan intensi legislasi.

Dengan demikian, nyatalah landasan yuridis ini karena pada kehidupan sosial, yang mana syariat Islam dalam peraturan dan hukumnya mengarah kepada terwujudnya kemaslahatan, yakni apa yang menjadi kepentingan dan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya di bumi ini. Maka upaya merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan adalah hal yang sangat urgen dan sangat nyata dibutuhkan pada setiap segmen kehidupan manusia yang secara jelas diatur dalam syariat yang diturunkan Allah Swt kepada semua Rasul-nya, sehingga hal ini menjadi sasaran utama hukum Islam. Penempatan kemaslahatan sebagai sumber hukum sekunder, menjadikan hukum Islam luwes dan fleksibel, sehingga dapat diimplementasikan pada setiap kurun waktu, di setiap lingkungan sosial maupun komunitasnya.⁶⁵

3. Pembagian dan Macam-Macam *Maslahah*

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi yakni: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.

⁶⁵Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum," 12, no. 1, (2014): h. 67.

a. *Maslahah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pembagian *maslahah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas masalah itu sendiri. Para ulama membagi masalah berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

1) *Maslahah Al-Daruriyyah*. Yang dimaksud dengan *maslahah al-daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia didunia dan diakhirat yang harus menjadi prioritas utama.⁶⁶

Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- a) Memelihara agama,
- b) Memelihara jiwa,
- c) Memelihara akal,
- d) Memelihara keturunan,
- e) Memelihara harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *Al-Maslahih Al-Khamsah*, dimana memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak bisa di ingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah Swt menyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia, dalam kaitannya untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah Swt menyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat *qishash*,

⁶⁶Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017): h. 156.

kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal adalah sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah Swt menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah Swt melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah Swt mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa tanpa harta. Oleh karena itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri atau pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah Swt mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang, Allah Swt mensyariatkan hukum pencuri dan perampok.

- 2) *Maslahah Al-Hajiyah*, adalah kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*) dan yang lainnya. Kesemuanya di syariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *Al-Maslahih Al-Khansah* diatas.
- 3) *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁶⁷

⁶⁷Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," 1, no. 4, (2014): h. 354-355.

Dalam implementasi ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara *hirarkhis*. Maksudnya adalah kebutuhan atau kepentingan *daruriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*, begitu juga *hajiyyah* lebih diprioritaskan dari *tahsiniyyah*. Dalam studi ushul fikih, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima kemaslahatan ini sering disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Dengan kata lain, kelima hal (*al-maslahah al-khamsah*) ini peringkatnya ada yang *daruriyyah*, *hâjjiyyah* dan *tahsiniyyah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini, baik sebagai ‘*abd* maupun sebagai khalifah Allah Swt, *fi al-ard*.

b. Maslahah berdasarkan kandungannya

Berdasarkan kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama ushul fiqh membagi dua macam maslahat, yaitu *maslahah al-ammah* atau *maslahah al-kulliyah* dan *amashlahah al-khashshah* atau *al-mashlahah al-juz‘iyyah*.

1) *Maslahah al-‘ammah* atau *maslahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh dari maslahat umum adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat untuk tidak tercarai berai, menjaga dua tanah haram yaitu Makkah dan Madina, agar tidak dikuasai non muslim, menjaga Al-Qur’an agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal Al-Qur’an dan mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi Saw. agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.⁶⁸

⁶⁸Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam,” 15, no. 2, (2017): h. 158-159.

Kemaslahatan umum tidak selamanya berarti kepentingan untuk semua orang, akan tetapi terkadang berbentuk kepentingan mayoritas umat saja. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maslahah al-khâshshah* atau *maslahah al-juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. Maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyah*, *zhanniyyah*, dan *wahmiyyah*.

a) *Qath'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi. Misalnya firman Allah Swt dalam QS. Ali-Imran/3:97 tentang kewajiban berhaji kepada orang yang mampu saja. Termasuk dalam hal ini maslahat yang berdasar pada petunjuk akal sehat terhadap hal yang berimplikasi sangat besar maslahatnya kepada manusia atau sebaliknya menimbulkan kerusakan yang sangat berbahaya, seperti halnya membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa khalifah Abû Bakar ra.

b) *Zhanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadis yang artinya:

Hendaklah seorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah.

Termasuk dalam hal ini, maslahat yang berdasar pada petunjuk dugaan akal, seperti pada contoh kasus menjadikan anjing sebagai penjaga rumah pada saat domisili dalam situasi mencekam.

c) *Wahmiyyah* adalah berdasarkan pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudarat. Misalnya mengisap zat-zat berupa opium, kokain, dan heroin, dimana ada anggapan bahwa dengan

menghisapnya bisa menjadi obat, padahal tidak mendatangkan kebaikan melainkan mudarat.⁶⁹

c. Berdasarkan dari segi berubah atau tidaknya *masalah*

Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yakni:

- 1) *Maslahah Al-Tsubitsh*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.
- 2) *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, adalah kemaslahatan yang dapat berbubuh-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Dalam studi usul fikih, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.⁷⁰

d. *Maslahah* berdasarkan dari segi keberadaannya atau konteks legalitas formal

Standarisasi keserasian dan keselarasan tanggapan baik dari akal dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atau ukuran munâsib maslahat dengan tujuan Syari' dalam menetapkan syariat, melahirkan pembagian maslahat dalam konteks sah tidaknya sebuah maslahat, yang terdiri dari *al-mashlahah al-mu'tabaroh*, *al-mashlahah al-mulghah*, dan *al-mashlahah al-maskut 'anha*.

- 1) *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya adalah terdapat dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

⁶⁹Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam," 15, no. 2, (2017): h. 158-159.

⁷⁰Imron Rosyadi, Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum, *SUHUF* 24, no. 1, (2012): h. 19-20.

- 2) *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.
- 3) *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.⁷¹

4. Kehujjahan *Maslahah* Sebagai Dalil Hukum

Dalam kehujjahan *maslahah* sebagai dalil hukum, ada empat macam kandungan maknanya yakni kata *al-masalih*, yaitu kelezatan, hal-hal yang membuat kelezatan, kesenangan dan hal-hal yang membuat kesenangan. Begitu juga dengan kata *al-mafasid* didalamnya mengandung empat makna, yaitu rasa sakit (hal-hal yang menyebabkannya), rasa sedih (hal-hal yang menyebabkannya). Yang dimaksud dengan sebab-sebab kelezatan dan kesenangan adalah suatu perbuatan yang implikasinya memberikan manfaat dan kebaikan kepada pelakunya atau orang lain. Begitupun yang dimaksud dengan sebab-sebab rasa sakit dan sedih dalam kandungan kata *al-mafasid* adalah suatu perbuatan yang implikasinya membuat pelakunya atau orang lain merasakan rasa sakit dan sedih.⁷²

B. *Maslahah* Dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur

Secara sederhana *maslahah* merupakan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Setiap perintah Allah Swt dapat dipahami oleh akal, karena kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri ataupun tidak oleh Allah Swt.⁷³ Perkawinan dalam konteks indonesia lebih condong diartikan sebagai kewajiban

⁷¹Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum," 1, no. 4, (2014): h. 356.

⁷²Imron Rosyadi, "Masalahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum," 24, no. 1, (2012): h. 18-19.

⁷³Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2, (2020): h. 193.

sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan suatu hipotesa bahwa dalam masyarakat yang memiliki pola hubungan bersifat tradisional, pernikahan didefinisikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan telah dianggap sakral. Sedangkan, dalam masyarakat modern perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial karena pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin dibawah umur di Indonesia.

Fenomena sosial lain yang membawa dampak luar biasa dalam masyarakat adalah dengan adanya perubahan sosial yang agraris ke masyarakat industrialis. Perubahan ini membawa perubahan fundamental pada berbagai aspek dan institusi pada kehidupan masyarakat. Seperti politik, ekonomi, sosial, hukum dan juga termasuk institusi keluarga terutama institusi perkawinan. Masyarakat agraris memandang bahwa pernikahan dibawah umur merupakan hal lumrah, sedangkan masyarakat industrialis memandang pernikahan dibawah umur adalah sesuatu yang dihindarkan. Perubahan ini tentu menyentuh pada sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia baik *endogami*, *eksogami* dan *eleutherogami*.⁷⁴

Ketentuan tentang usia perkawinan dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur yang dalam fikih disebut dengan nikah *saghir*, akan tetapi untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah *balig*. *Balig* dalam perspektif fikih untuk laki-laki adalah ketika mengalami *ihtilam*, dan untuk perempuan adalah telah mengalami *haid*. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut

⁷⁴Yaswirman, "Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau" (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 132-133.

Abu Hanifah bahwa 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Syafi'i bahwa laki-laki dan perempuan 15 tahun. Oleh karena itu, Allah Swt tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian itu bukanlah menjadi urusan Allah Swt, akan tetapi urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya. Dengan demikian, penentuan batas usia nikah dan larangan perkawinan dibawah umur sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep *balig* tersebut.⁷⁵

1. Hukum Nikah di Bawah Umur

a. Al-Qur'an

Pernikahan di bawah umur di perbolehkan secara syara' didasarkan pada:

1) QS. At-Thalaq/65: 4

وَالَّذِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا^(٤)

Terjemahnta:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁷⁶

Dalam tafsir *Al Qurthubi*, firman Allah Swt, *إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ* "Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (*menopause*) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya)

⁷⁵Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif *Masalah Mursalah*," 13, no. 2, (2020): h. 194.

⁷⁶Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

maka iddah mereka adalah tiga bulan." Mengenai penggalan ayat ini dibahas tujuh masalah:

- a) Firman Allah Swt, وَاللَّيِّ يَسِّنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ "Dan perempuan-perempuan yang tidak haidh lagi (*menopause*) diantara perempuan-perempuanmu". Ketika Allah menjelaskan cerai dan rujuk pada wanita yang dapat mengalami haidh, dan pada saat itu mereka telah mengetahui iddah wanita-wanita yang mengalami *quru'* (haidh), maka pada surah ini Allah mengenalkan kepada mereka iddah wanita yang tidak dapat melihat darah (*menopause*).
- b) Firman Allah Swt: إِنْ ارْتَبْتُمْ "Jika kamu ragu-ragu". Maksudnya, kamu ragu. Dalam hal ini, pendapat Ath-Thabari adalah bahwa makna firman Allah tersebut adalah jika kamu merasa ragu sehingga kamu tidak tahu apakah hukum yang diperuntukkan bagi wanita-wanita itu.
- c) Wanita yang ragu akan iddahnya tidak boleh dinikahi hingga dia dapat membebaskan dirinya dari keraguan itu, dan dia pun tidak dapat keluar dari nasa iddahnya, kecuali dengan hilangnya keraguan itu.
- d) Jika wanita itu masih muda, maka dia harus diperiksa secara perlahan-lahan apakah dia itu hamil atau tidak. Jika ternyata dia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan.
- e) Adapun wanita yang terlambat haidh karena sakit, Imam Malik, Ibnu AI Qasim dan Abdullah bin Ashbagh berkata, "*Dia ber'iddah selama sembilan bulan plus tiga bulan.*"
- f) Jika haidh terlambat bukan karena sakit dan bukan pula karena menyusui, maka wanita itu harus menunggu selama satu tahun, dimana dia tidak haidh selama satu tahun itu. Dia harus menunggu sembilan bulan plus tiga bulan. Hal ini

sebagaimana yang telah kami sebutkan. Setelah itu, barulah dia halal, selama dia tidak merasa ragu hamil.

- g) Adapun wanita yang tidak mengetahui haidhnya karena *istihadhah*. Menurut Imam Malik pada kesimpulan madzhabnya, iddahnya adalah satu tahun. Sembilan bulan diantaranya adalah untuk pembersihan rahimnya dan tiga bulan lainnya adalah masa iddahnya. Asy-Syafi'i berkata pada salah satu pendapatnya, "Iddahnya adalah tiga bulan." Pendapat ini merupakan pendapat segolongan tabi'in dan generasi tekemudian dari Qurawiyin. Ibnu AI Arabi berkata, "menurut saya, inilah pendapat yang *shahih*". Abu Umar berkata, "Jika darah wanita *mustahadhah* itu terpisah sehingga dia dapat mengetahui kedatangan dan kepergian haidhnya, maka dia ber'iddah selama tiga quru` (masa suci atau haidh)." Ini merupakan pendapat yang paling *shahih* menurut logika, pendapat yang paling kuat menurut *qiyas* dan *atsar*.⁷⁷

Firman Allah Swt, وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." Mengenai penggalan ayat ini dibahas dua masalah:

- a) Firman Allah Swt: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ "Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka," adalah (sampai) melahirkan kandungannya. Meskipun firman Allah ini jelas untuk wanita yang diceraikan, sebab firman Allah ini di'athafkan kepada wanita yang diceraikan, dan kepada wanita yang diceraikan itu pula akhir pembicaraan kembali, namun ia pun mencakup wanita yang ditinggal

⁷⁷Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, "Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18", ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, Cet. II (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 660-667.

mati suaminya, karena keumuman ayat dan hadits Subai'ah. Pembahasan mengenai hal ini sudah dijelaskan secara lengkap pada surah AI-Baqarah.

b) Apabila seorang wanita melahirkan segumpal darah atau segunpal darah, maka dia telah halal.⁷⁸

2) QS. An-Nisa/4: 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^(٣)

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁷⁹

Dalam *Tafsir Al-Qurthubi*, ayat diatas membahas empat belas masalah, yakni:

a) Firman Allah Swt: ”وَأِنْ خِفْتُمْ” *”Dan jika kamu takut”*, adalah merupakan kalimat main *clouse (syarth)* dan sub *clouse*-nya (jawab) adalah *فَانكِحُوا* *”Maka nikahilah”*, maksudnya adalah jika kamu takut tidak bisa berlaku adil dalam mahar dan nafkah kepada istri-istrimu, *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ* *”Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”* yaitu selain perempum yatim. Aisyah RA menafsirkan ayat tersebut ketika ditanya oleh ‘Urwah bin Zubair tentang makna ‘Yatim’, yatim adalah seseorang yang belum baligh, dan hadits Aisyah membolehkan menikah dengan yatim dalam menjelaskan ayat, ini menunjukkan bahwa menikah dengan wanita belum baligh diperbolehkan.

⁷⁸Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *“Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18”*, ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, 2016, h. 668.

⁷⁹Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*.

- b) Firman *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang”. Jika dikatakan bagaimana mungkin dalam ayat tersebut terdapat huruf *مَا* yang dinisbatkan kepada yang berakal, sebab dalam kaidah bahasa ia hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal.
- c) Abu Hanifah berpendapat bahwa ayat ini hanya menunjukkan bolehnya menikahi perempuan yatim sebelum *baligh*, karena seorang dikatakan yatim apabila ia belum mencapai usia *baligh*, sebaliknya jika ia telah *baligh*, maka ia adalah wanita sempurna, tidak menjadi yatim lagi. Ia berhujjah: tatkala seorang perempuan telah *baligh* untuk dinikahi maka tidak dilarang dengan pemberian nafkah atau mahar yang tidak standar, sepanjang hal itu merupakan keinginannya sendiri (wanita), hal ini berdasar pada *ijma* para ulama.
- d) Penafsiran Aisyah terhadap ayat tersebut, disebutkan oleh Imam Malik mengenai ukuran mahar standar, bantahan terhadap pendapat tersebut yakni terdapat cacat dalam pemberian mahar dan unsur penipuan dalam kadar dan jumlahnya. Hal ini didasari pada perkataan Aisyah: mahar yang paling rendah adalah hal yang jauh dari Sunnah, sehingga ukuran wajib mahar berdasarkan ukuran yang dikenal dalam setiap kelompok masyarakat berdasarkan kadar kebiasaan mereka, malik berkata dalam masyarakat terdapat tata cara pernikahan yang telah diketahui dan mereka juga mengetahui standar ukuran mahar, dan kepantasannya.⁸⁰
- e) Apabila perempuan yatim telah mencapai usia *baligh* maka dibolehkan bagi walinya menikahnya dengan syarat adil dalam memberikan nafkah dan maharnya.

⁸⁰Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, “*Tafsir Al-Qurthubi Jilid 05*”, ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 30-39.

- f) Firman Allah Swt: مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ “Wanita-wanita (*lain*) yang kamu senangi,” maksudnya adalah wanita-wanita yang dihalalkan, dari Al Hasan Ibnu Jubair dan yang lainnya berkata: “kalimat ini cukup diartikan orang-orang yang boleh dinikahnya, sebab wanita-wanita yang haram dinikahi itu banyak.”
- g) Firman Allah Swt: مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ “Dua, tiga atau empat,” posisinya dalam *i'rab* adalah *badal* dari مَا dalam bentuk *nashab*, dimana kata tersebut adalah bentuk *nakirah* dan tidak boleh di *tashrifkan* karena termasuk *ma'dhulatu washf* (bentuk sifat), demikianlah yang dikatakan oleh Abu Ali.
- h) Ketahuilah bahwa jumlah wanita yang boleh dinikahi adalah dua, tiga dan empat. Ayat ini tidak menunjukkan bolehnya menikahi sembilan wanita, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang yang pemahamannya jauh dari Al Qur'an dan As-Sunnah, serta bertentangan dengan pendapat para ulama salaf.
- i) Malik dan Asy-Syaf'i berpendapat apabila seorang yang memiliki empat istri menikah lagi untuk kelima kalinya, maka ia wajib dihukum jika ia mengerti tentang hukum poligami.⁸¹
- j) Ibnu Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan: Ibrahim Al-Hizami menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ma'an Al-Ghifari, ia berkata: “suatu ketika seorang wanita menemui Umar bin Khattab RA”, kemudian ia berkata: “Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya suamiku senantiasa berpuasa pada siang hari dan bangun (shalat) pada malam hari, namun aku enggan mengadukannya sebab ia melakukan ibadah ketaatan kepada Allah”, mendengar hal tersebut Umar menjawab: “sebaik-baik suami adalah suamimu”. Selanjutnya wanita tersebut

⁸¹Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, “*Tafsir Al-Qurthubi Jilid 05*”, ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, 2008, h. 39-49.

mengulang-ulangi perkataannya dan Umar masih tetap dengan jawaban yang sama.

- k) Firman Allah Swt: *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." Adh-Dhahhak dan selainnya berkata: tidak bisa bersikap adil dalam memberikan rasa cinta, kebutuhan biologis, mempergauli dan membagi waktu diantara tiga, empat atau dua istri.
- l) Firman Allah Swt: *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* "atau budak-budak yang kamu miliki," maksudnya menggauli budak wanitanya dan kalimat ini merupakan *athaf* atas kalimat sebelumnya *فَوَاحِدَةً*, maksudnya jika engkau takut tidak bisa bersikap adil terhadap seorang wanita, maka cukuplah bagimu budak-budak wanita.
- m) Firman Allah, *ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا*, "Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Maksudnya hal itu lebih dekat (baik) dari pada kamu bersikap *plin plan* kepada kebaikan dan berbuat aniaya.
- n) Berkaitan dengan ayat diatas, sebagian ulama membolehkan seorang budak menikahi empat orang wanita, sebab Allah Swt berfirman, *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang". Maksudnya wanita-wanita yang halal bagimu *مَنْثَىٰ وَثُلُثٌ وَرُبَاعٌ* "dua, tiga atau empat", dan anjuran ini tidak hanya berlaku kepada lelaki yang merdeka, akan tetapi juga kepada budak, ini merupakan pendapat Daud dan Ath-Thabari, juga pendapat Malik yang masyhur bahkan menjadi pendapat madzhabnya, sebagaimana tertera pada *Al Muwaththa'*.⁸²

⁸²Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, "Tafsir Al-Qurthubi Jilid 05", ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, 2008, h. 49-57.

b. Hadits

Tidak ada batasan usia baligh secara mutlak karena ada yang baligh pada usia 9, 13, 14, 15 tahun dan ini tidak diperdebatkan. Jika batasan usia untuk baligh tidak ada, maka dzalim jika pernikahan dibatasi dengan usia. Misalnya: jika baligh dan nikah dibatasi dengan usia 17 tahun, bagaimana bagi seseorang yang sudah baligh secara fisik tetapi belum berusia 17 tahun? Ini sebuah kezaliman, bagaimana mungkin seseorang dilarang menikah sedangkan itu sudah waktunya dan ini berbenturan dengan perintah untuk bersegera menikah bagi pemuda yang sudah mampu. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sanggup membelanjai rumah tangga (sanggup beristri) maka hendaklah dia beristri, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat memelihara nafsu syahwat dan barangsiapa yang tidak sanggup beristri, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu adalah untuk meredam gejolak syahwat.⁸³

Mencegah pernikahan sebelum usia pernikahan maksudnya adalah untuk mengosongkan diri dari syahwat dan sesuatu keharaman. Hal ini terjadi di Negara-negara non muslim yang melarang pernikahan sebelum usia mencapai 18 tahun dan berbenturan dengan fitrah manusia dan mereka melegalkan hubungan intim diusia berapapun dan ini adalah hak mereka.

Sedangkan hukum syari'ah Islam mengedepankan aspek keadilan dan kesempurnaan, oleh karena itu syari'ah melindungi fitrah manusia dan membolehkan

⁸³Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, "Sahih Bukhari" (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Hadis no. 4677 dan 4678.

nikah dibawah umur dengan ketentuan secara syar'i dan inilah keadilan yang membolehkan pernikahan dengan batasan baligh secara fisik dan bukan batasan baligh dengan ketentuan usia. Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut :

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, didasarkan pada hadits dari Abdullah bin Umar RA. Berkata :”Saya menghadap Rosul Saw untuk ikut perang uhud dalam usia 14 tahun dan Rosul tidak mengizinkan. Dan saya menghadap untuk ikut perang khondak pada usia 15 tahun dan Rosul mengizinkan. (HR. Muslim).
- b. Abu Hanifah dan Malikiyah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun, didasarkan pada makna dari baligh adalah lengkap dan sempurna dan ini tidak bisa tercapai kecuali pada usia tersebut.

Intinya adalah bahwa baligh tidak hanya didasarkan pada batasan usia kecuali jika tidak tampak tanda-tanda fisik.

2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Pernikahan di Bawah Umur

Jumhur atau mayoritas ulama memandang umur bukan bagian dari kriteria calon mempelai. Oleh karenanya, mereka menganggap sah perkawinan anak kecil di bawah umur. Hal ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli berikut ini:

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء

Artinya:

Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk

ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu.⁸⁴

Pandangan jumbuh ulama ini didasarkan pada sejumlah riwayat hadits yang berkenaan dengan perkawinan anak di bawah umur.

3. Pendapat Ulama Yang Melarang Pernikahan di Bawah Umur

Beberapa ulama menolak perkawinan anak di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangannya pada Surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan sebagai kutipan berikut ini:

المبحث الأول - أهلية الزوجين: يرى ابن شبرمة وأبو بكر الأصبم وعثمان البتي رحمهم الله أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا، لقوله تعالى: {حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6/4] فلو جاز التزويج قبل البلوغ، لم يكن لهذا فائدة، ولأنه لا حاجة بهما إلى النكاح. ورأى ابن حزم أنه يجوز تزويج الصغيرة عملاً بالآثار المروية في ذلك. أما تزويج الصغير فباطل حتى يبلغ، وإذا وقع فهو مفسوخ

Artinya:

Pembahasan pertama, kriteria calon mempelai. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan ‘Sampai mereka mencapai usia nikah,’ (Surat An-Nisa ayat 6). Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh.⁸⁵

Ibnu Syubramah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia mencapai *baligh*). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, dan kedua hal

⁸⁴Wahbah Az-Zuhayli, “*Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*,” Cet. II, juz VII (Beirut, Darul Fikr: 1405 H), h. 179.

⁸⁵Wahbah Az-Zuhayli, “*Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*,” 1405 H, h. 179.

ini tidak terdapat pada anak yang belum *baligh*. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Oleh karena itu, dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw, dengan Aisyah (yang saat itu masih berusia 6 tahun), Ibnu Syubramah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw, yang tidak dapat ditiru umatnya.⁸⁶

Firman Allah Swt, dalam QS. An-Nisa/4: 6,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهُدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا^(٦)

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.⁸⁷

Dalam tafsir *AL-Qurthubi*, ayat ini menjelaskan tentang:

- 1) Firman Allah: *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ* "Dan ujilah anak yatim itu", *Al Ibtala'* bermakna ujian, dan hal ini telah dijelaskan sebelumnya, *khithab* ayat ini ditujukan kepada semua orang untuk bagaimana proses penyerahan harta mereka.
- 2) Para ulama berbeda pendapat tentang makna *Al Ikhtibar* (pengujian), bahwa orang yang diwasiatkan harus memperhatikan dan mendidik akhlak anak yatim tersebut, dan mendengar keinginan-keinginannya mengajarkannya ilmu pengetahuan dan kemurahan hati, mengajarkannya kemampuan dan skill yang bermanfaat,

⁸⁶Dedi Supriyadi, "Fiqh Munakahat Perbandingan", 2009, h. 58–59.

⁸⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

mengatur keuangan sehingga ia tidak menyia-nyiakan hartanya, dan apabila ia telah terbiasa dengan kebaikan, para ulama berpendapat tidak mengapa menyerahkan sebagian kecil hartanya untuk ia belanjakan.

- 3) Firman Allah, *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ* "Sampai mereka cukup umur untuk kawin", maksudnya mereka telah masuk usia *baligh*, berdasarkan firman Allah Swt, *وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ* "Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur *baligh*." (QS. An-Nuur/24: 59), yang artinya telah mencapai usia *baligh* dan dibolehkan menikah.
- 4) Firman Allah: *فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ* "Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya," Maksudnya kalian memperhatikan dan melihat mereka.
- 5) Para ulama berbeda pendapat tentang *ta'wil* kata *رُشْدًا*. Al Hasan, Qatadah dan ulama-ulama lainnya berkata bahwa artinya adalah kesempurnaan akal dan agama. Ibnu Abbas, As-Suddi dan Ats-Tsauri berpendapat maknanya adalah kesempurnaan akal dan kemampuan mengelola serta menjaga harta. Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi berpendapat seorang lelaki yang telah berjenggotpun belum tentu telah sempurna akalnya. Oleh karena itu diperbolehkan menyerahkan harta kepada anak yatim disaat ia telah sempurna akalnya.⁸⁸

Perawinan yang sah atau legal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2) maupun KHI pasal 4 serta pasal 5 ayat (1) dan (2). Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

⁸⁸Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, "Tafsir Al-Qurthubi Jilid 05", ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, 2008, h. 84-92.

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tiap-tiap⁸⁹ perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 2 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan nikah dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN.⁹⁰

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah yang sebagai satu-satunya dokumen autentik, legalitas perkawinan memiliki problem terhadap perkawinan tidak tercatat akibat tidak memenuhi usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di pasal 6 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpang terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak serta disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.⁹¹

Namun demikian, problematika praktik perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh pendidikan, budaya, lingkungan, ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, pergaulan bebas, media sosial, dan hamil diluar nikah. Pernikahan yang tidak tercatat tidak dapat menimbulkan akibat hukum, apabila terjadi perceraian maka mantan istri tidak berhak menuntut haknya melalui jalur hukum atau

⁸⁹UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

⁹⁰Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

⁹¹UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974.

pengadilan. Oleh karenanya, pernikahan dini memiliki dampak negatif baik secara yuridis, fisik, psikis, dan sebagainya, sehingga lebih berpotensi menimbulkan *mudharat* dari pada *maslahat*.⁹²

Dengan demikian, *maslahah* dapat menjadi opsi dalam menggali dan menemukan dalil hukum seperti pengajuan dispensasi nikah untuk bisa dilakukan pencatatan perkawinan, karena secara administratif maka akan memberikan kemaslahatan bagi umat dalam melangsungkan perkawinan dan dapat tercatat secara legal formal oleh PPN. Maslahat menjadi tujuan syariat Islam, yang mana ada kebaikan didalamnya dan juga ada kemaslahatan. Selain itu, tidak semua perkawinan dibawah umur menimbulkan *mudharat* seperti hamil diluar nikah dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi sehingga mengharuskan dilakukannya pernikahan dibawah umur.

⁹²Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim, and M. Saleh Sofyan, "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Perspektif *Al-Maslahah Mursalah*," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (2022), h. 4.

BAB III

ATURAN PERNIKAHAN DI INDONESIA

A. Polemik Usia Pernikahan di Indonesia

Masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Ahmad Ahmad Ghalwasy dalam as-Siratun Nabawiyah wad Da'wah fi 'Ahdil Makki bahwa, Rasulullah Saw menikahi Siti 'Aisyah jarak tiga tahun setelah kewafatan Siti Khadijah (istri pertama Rasulullah Saw). Akad pernikahan dilakukan di Makkah saat usia 'Aisyah masih 6 tahun. Nabi baru menggaulinya ketika 'Aisyah sudah berusia sembilan tahun.⁹³

Pernikahan Rasulullah Saw dan Siti 'Aisyah berdasarkan petunjuk langsung dari Allah Swt. Sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah Saw mendapatkan isyarat untuk menikahinya melalui mimpi yang dialaminya sampai tiga kali. Sebagaimana diketahui, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dalam hadits riwayat Muslim dijelaskan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ ثَلَاثَ لَيَالٍ جَاءَ بِكَ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَيَقُولُ: هَذِهِ أَمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُ، عَنْ وَجْهِكَ فَإِذَا أَنْتَ فِيهِ. فَأَقُولُ: إِنَّ يَأْكَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمَضِّهِ

Artinya:

Dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, "Aku bermimpi tentangmu selama tiga malam. Malaikat membawamu dalam sebuah tempat yang terbuat dari sutera. Malaikat itu kemudian berkata, "Ini adalah istrimu." "Aku buka wajahmu ternyata engkau di dalamnya." Aisyah berkata, "Jika ini datang dari Allah, maka akan berlanjut." (HR Muslim)

Sedangkan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Saw hanya bermimpi sebanyak dua kali

⁹³Ahmad Ahmad Ghalwasy, "as-Siratun Nabawiyah wad Da'wah fi 'Ahdil Makki," (t.t), h, 374.

Mengenai kasus pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi Saw, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi Saw, sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya. Jika melihat pandangan jumbuh ulama fiqh, Ibnu Syubramah dkk, apabila dikaitkan dengan teori pemikiran hukum Islam yang dikenal dengan produk ijtihad, memiliki status fatwa yang kebenarannya tidak terikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut *Ijma'*.⁹⁴

Sebagai sosok teladan, Rasulullah Saw selalu memberikan pesan moral mulia dalam setiap langkah kehidupannya, termasuk peristiwa pernikahannya dengan putri Abu Bakar ash-Shiddiq itu. Berikut penulis kemukakan hikmah dibalik peristiwa pernikahan Rasulullah Saw dengan Aisyah yaitu Nabi menikahi Siti 'Aisyah bukan karena nafsu jasmani layaknya manusia pada umumnya. Ini menjadi catatan penting dan sangat perlu disampaikan agar tidak disalah pahami. Diatas sudah dijelaskan bahwa Nabi menikahinya murni berdasarkan wahyu dari Allah Swt melalui mimpi yang dialaminya berulang kali. Allah Swt menyuruh Nabi untuk menikah karena sebuah kemaslahatan. Dengan menjadi istri Nabi sejak usia dini dan kecerdasan yang dimilikinya, Aisyah banyak merekam jejak kehidupan Nabi yang tidak bisa dijangkau oleh para sahabat.

Dari sinilah kemudian Aisyah banyak meriwayatkan hadits dan menjadi corong intelektual pada zamannya sehingga banyak ulama yang terbantu dengan kontribusinya. Syekh Ash-Shabbuni sendiri mengakui bahwa 'Aisyah memiliki

⁹⁴Desi Amalia, "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," 3, no. 1 (2017): h. 96.

reputasi intelektual yang cukup mapan karena merupakan istri Nabi yang paling cerdas, bahkan mengalahkan kecerdasan laki-laki pada zamannya.⁹⁵

Berbicara mengenai batas usia nikah, Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia.⁹⁶ Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹⁷

Indonesia merupakan negara yang sangat *pluralistik*, terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras dan agama serta kaya akan budaya. *Heteroginitas* masyarakat Indonesia sangat memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, perkawinan dibawah umur dan bentuk-bentuk perkawinan lainnya.

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, maraknya pernikahan usia dini dikalangan *millennial* sangat meresahkan masyarakat terhadap masih tingginya prevelensi pernikahan usia dini yang berdampak besar bagi anak yang melakukannya, seperti adanya kekerasan dalam rumah tangga, putusnya pendidikan anak, dampak kesehatan bagi anak wanita, dampak kehamilan atau kandungan dan pengaruh psikologi dan biologi anak. Posisi prinsipiil hukum negara mengutuk kebiasaan pernikahan usia dini, namun masih

⁹⁵As-Shabuni, "*Rawa'iul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur'an*," juz II (2015), h. 274.

⁹⁶Kaharuddin, "*Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam dan UndangUndang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan*", 2015, h. 4.

⁹⁷Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menyisahkan kontradiksi dan ruang untuk bermanuver didalam hukum itu. Selain itu, sistem *pluralisme* hukum di Indonesia mempengaruhi kebiasaan tersebut, karena terkadang hukum adat dan hukum agama terkait polemik pernikahan usia dini bertentangan dan mengesampingkan hukum negara. Dalam hukum negara ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan hanya dapat dilaksanakan jika usia perkawinan mencukupi sesuai dengan aturan hukum perkawinan, usia yang belum mencukupi usia perkawinan masih termasuk kategori sebagai anak. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak-Anak bahwa yang tidak melebihi usia 18 tahun. Sedangkan *akil balig* adalah sebuah konsep dalam hukum Islam, yang sering kali dipakai untuk membolehkan perkawinan usia dini. Berbagai peraturan dan kebijakan diatas jelas menghadapi banyak tantangan dalam penegakannya yang menimbulkan banyak kontradiksi.⁹⁸

Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Banyak pihak yang bersumsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu segera direvisi karena undang-undang tersebut sudah terlalu lama dan tidak dapat menyelesaikan beberapa masalah perkawinan di era modern. Karena itu, masih banyak aturan yang perlu diubah maupun ditambah di dalam Undang-Undang Perkawinan, misalnya mengenai aturan/ketentuan mengenai sanksi yang tegas bagi para pelanggar hukum perkawinan, baik itu bagi pelaku perkawinan beda agama, perkawinan sejenis, perkawinan sirri perkawinan kontrak, maupun perkawinan dibawah umur (usia dini).⁹⁹

⁹⁸Winda Fitri, "Polemik Dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme di Indonesia", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 3 (2022): h. 478.

⁹⁹Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017): h. 43.

Sebagaimana yang diketahui, kata perkawinan terdiri dari dua kata yakni “*zawwaja*” dan “*nakah*”, sehingga kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur’an untuk menyebutkan perkawinan muslim. Dimana *nakaha* berarti menghimpun dan *zawwaja* berarti pasangan, dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi sebagai pasangan suami-istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing, yang biasa disebut dengan pasangan atau *zauj* dan *zaujah*.¹⁰⁰

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰¹ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dewasa ini banyak perkawinan yang diselenggarakan bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰²

Dalam perkawinan memiliki sisi hukum perdata, dinamakan didalamnya terdapat berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan dasar) perkawinan yang diatur dalam penjelasan umum UUP, yaitu: asas sukarela, asas bebas memilih, asas kemitraan, asas selamanya, asas monogami terbuka.¹⁰³ Adapun salah satu jenis

¹⁰⁰Khoiruddin Nasution, “Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU,” *Jurnal UNISIA NO. 48/XXVI/II*, 2003, h. 129.

¹⁰¹UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰²Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia,” 4, no. 1, (2017): h. 47.

¹⁰³Tinuk Dwi Cahyani, “*Hukum Perkawinan*,” Cet. 1 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 7.

perkawinan yang bertentangan dan dianggap melanggar hukum agama maupun hukum positif adalah perkawinan atau pernikahan dibawah umur.

Pernikahan usia dini menjadi suatu fenomena yang terjadi ditingkat nasional maupun Internasional, salah satunya dinegara Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tinggi didunia. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan negara Indonesia yang berada dirangking 37 di dunia pada angka pernikahan usia dini. Posisi ini merupakan yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pernikahan usia dini merata tersebar diberbagai provinsi yang ada di Indonesia.¹⁰⁴

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak diseluruh dunia, terutama negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia ditahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia. Hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan, dan implementasi Undang-Undangpun sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat.¹⁰⁵

Pernikahan usia dini adalah masalah penting di Indonesia, akan tetapi tingkat penerimaan dan praktik pernikahan usia dini berbeda-beda diseluruh Indonesia secara geografis, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Usia pernikahan sangat dipengaruhi oleh adat istiadat atau kepercayaan setempat dan agama. Beberapa daerah di Indonesia, karena adat istiadat maka banyak anak perempuan menikah dengan pria

¹⁰⁴Eny Widyawati and Adi Cilik Pierewan, "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 4 (2017): h. 57.

¹⁰⁵Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2009): h. 136.

yang jauh lebih tua. Selain itu, ada yang menikah atas keinginan orang tua, karena stigma tentang perempuan dewasa yang tidak menikah, kekhawatiran akan kehamilan atau pengenalan seks pranikah, dan kemiskinan. Sehingga pernikahan usia dini di Indonesia bersifat kompleks dan mencerminkan keanekaragaman nilai dan norma sosial di Indonesia.¹⁰⁶

B. Batas Usia Pernikahan

1. Batas Usia Dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai syarat batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Penyimpangan terhadap batas umur yang diizinkan dalam melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁰⁷

Dalam ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰⁸ Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19

¹⁰⁶Eny Widayawati and Adi Cilik Pierewan, "Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia," 14, no. 4, (2017): h. 58-59.

¹⁰⁷Rachmadi Usman, "*Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 275.

¹⁰⁸UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan perbandingan perubahan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7:
 - 1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
 - 2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.¹⁰⁹
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7:
 - 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.¹¹⁰

Pada perubahan Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” ialah keadaan, dimana tidak ada pilihan

¹⁰⁹UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

¹¹⁰UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7.

lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” ialah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹¹¹

Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang salah satunya tertuang didalam konsiderans Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yakni perkawinan pada usia yang tergolong anak-anak atau dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dan kekerasan serta diskriminasi, hak sipil anak, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak sosial anak.

2. Batas Usia Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI batas usia perkawinan dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) yang sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

Calon kedua mempelai harus telah matang baik mental maupun usianya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang baik (*sakinah mawaddah warahmah*).¹¹²

Dengan demikian, ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

¹¹¹Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): h. 209.

¹¹²UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV
TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PENINGKATAN USIA ANAK
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

A. Usia Pernikahan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Melihat dari observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di tiga Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Sidrap, Pengadilan Agama Parepare dan Pengadilan Agama Pinrang menemukan tingkat pengajuan permohonan dispensasi kawin banyak dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan pengajuan permohonan dispensasi kawin dari tahun 2021-2023 meningkat. Dimana Pengadilan Agama Sidrap dari tahun 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 441 perkara, tahun 2022 pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat sebanyak 543 perkara, bahkan pada awal bulan tahun 2023 telah masuk 16 perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sidrap.

Sementara di Pengadilan Agama Parepare dari tahun 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 93 perkara, tahun 2020 pengajuan permohonan dispensasi kawin juga meningkat sebanyak 117 perkara, bahkan pada awal bulan ditahun 2023 juga sudah ada pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 10 perkara. Sedangkan di Pengadilan Agama Pinrang dari tahun 2021 pengajuan permohonan dispensasi kawin sebanyak 377 perkara, dan ditahun 2022 pengajuan permohonan dispensasi kawin meningkat sebanyak 243 perkara.

Sehingga dewasa ini perubahan atas undang-undang sering dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, begitupun dengan Undang-Undang Perkawinan, dimana pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian satu hari setelahnya pada tanggal 15 Oktober 2019 undang-undang ini mulai diberlakukan.

Secara garis besar tidak banyak perubahan yang dilakukan pada undang-undang ini, yakni hanya terdapat pada ayat 1 pasal 7 yang sebelumnya berbunyi: “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dirubah menjadi “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika belum berumur 19 tahun maka pasangan yang hendak menikah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk agama lain.

Berdasarkan sudut pandang equality before the law atau kesamaan di mata hukum, maka perbedaan usia ini tentu menunjukkan tidak terlaksananya perlindungan terhadap kesamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana Pasal 27 (1) UUD 1945.¹¹³ Sementara dari sudut pandang hukum perlindungan anak, usia 16 tahun adalah usia anak. Salah satu dasar hukum berupa dasar penafsiran bahwa usia dewasa menurut Undang-Undang Perkawinan adalah 18 tahun. Lebih dalam lagi, Putusan MK No.22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa adanya perbedaan perlakuan antara pria dan wanita ini memiliki dampak. Dampaknya ada pada terhalangnya pemenuhan hak konstitusi warga negara baik dalam aspek sipil, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan sosial.

¹¹³Nur Putri Hidayah and Komariah, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyebaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3, no. 2 (2021): h. 207.

Sedangkan dari sudut pandang HAM, perbedaan ini juga merupakan diskriminasi yang didasarkan oleh jenis kelamin. Selain diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak, juga dalam pemenuhan hak anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945. Penetapan batas minimum usia perkawinan yang berbeda ini juga berbahaya jika dipandang dari sudut pandang kesehatan. Wanita yang melahirkan diusia dibawah 19 tahun, memiliki resiko kematian 2 kali lebih besar daripada yang melahirkan diusia 20 tahun ke atas. Terakhir, dari sudut pandang pendidikan, usia minimum perkawinan yang berlaku untuk mempelai wanita, ternyata berpengaruh pada pendidikannya, karena menikah diusia 16 tahun membuat mempelai wanita mendapatkan akses yang sangat terbatas terhadap pendidikannya, bahkan sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya.¹¹⁴

Sedangkan dalam pandangan hukum Islam tidak mengatur secara konkret tentang batas usia minimal untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Islam hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana hadits dibawah ini:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya:

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah Saw bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat

¹¹⁴Nur Putri Hidayah, Komariah, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan,” 3, no. 2, (2021): h. 207.

menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat". (HR. Bukhari Muslim)¹¹⁵

Hadits diatas menjelaskan bahwa, Rasulullah Saw memerintahkan kepada para pemuda yang telah mampu agar menikah. Artinya adalah bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, maka saat itulah yang tepat baginya untuk meminang (*khitbah*). Hadits ini juga memerintahkan kepada para pemuda yang belum mampu untuk melakukan puasa sebagai penahan nafsu atau syahwat. Selain itu, didalam hadits tersebut menunjukkan syarat untuk menikah yaitu memiliki kemampuan dan persiapan yang hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa atau *baligh*.

Rahmad Karyadi dalam jurnalnya menyatakan bahwa:

Dengan adanya Undang-undang yang mengatur batas umur untuk menikah agar terciptanya tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu menciptakan keluarga yang harmonis kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan di bawah umur lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, maka dari itu dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indikator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan secara mental dan siap secara ekonomi untuk menjadi keluarga yang harmonis. Ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana pada batas usia perkawinan yang diatur sebelumnya, bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki usia 19 tahun, telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹¹⁶

Sejalan dengan pernyataan diatas, M. Arif Hakim dan M. A. Arifin dalam jurnalnya menyatakan bahwa:

Perubahan batas usia nikah di Indonesia memang didasari karena adanya keterbukaan hukum. Pada tahun 1974 pada kemunculannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Indonesia belum ada aturan atau per Undang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia dan juga perlindungan anak. Karena sifat berubahnya hukum berdasarkan berubahnya zaman dan juga tempat, pasca

¹¹⁵Abu Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, "*Sahih Bukhari*," Hadits no. 4677 dan 4678.

¹¹⁶Rahmad Karyadi, "Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan," *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 2 (2022).

reformasi muncul banyak hal tentang HAM termasuk juga Undang-Undang Perlindungan anak. Saat ini perubahan pasal 7 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan khususnya batas usia perkawinan adalah sebagai wujud keterbukaan hukum di Indonesia termasuk juga hukum Islam di Indonesia. Batas usia perkawinan 19 tahun ini diatur dalam sebuah Undang-Undang di sebuah negara yaitu Indonesia, sehingga keberlakuan aturan ini juga mempertimbangkan kondisi masyarakat secara keseluruhan, dan akan dirasakan oleh semua masyarakat.¹¹⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan adalah batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan, di Indonesia mengenai batas usia perkawinan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹¹⁸

Dengan adanya perubahan ini tentunya akan memberikan dampak baik kepada masyarakat maupun Pengadilan Agama khususnya pada permohonan dispensasi nikah, karena sebelum pernikahan dilangsungkan bagi anak atau orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih dibawah umur 19 tahun harus melakukan pendispensasian nikah ke Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Islam, karena pencatatan pernikahan di KUA dan terbitnya buku nikah tidak dapat dilakukan karena melanggar aturan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perkawinan khususnya mengenai batas usia nikah Pasal 7 Ayat (1) dan (2) terdapat 3 landasan, sebagai berikut:

¹¹⁷M. Arif Hakim and M. A. Arifin, "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).

¹¹⁸UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7.

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan secara falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD NRI 1945.

Landasan filosofis tentu berkaitan dengan Pasal 28d Undang-Undang NRI yaitu berkaitan dengan hak anak laki-laki maupun perempuan atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini, sebagaimana juga tertulis dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dalam alinea keempat tersebut mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak anak tersebut dari perilaku diskriminatif dan seterusnya.

2. Landasan Sosiologis

Perkawinan pada usia dibawah batas minimum dalam Undang-Undang Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak, berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan di usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh banyak yang memanipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi demi mendapatkan surat nikah dan mendapatkan dokumen untuk dapat menikahkan anak.

Selain itu, apabila usia anak tidak memungkinkan untuk mendapatkan legalitas hukum, maka pernikahan dilakukan di bawah tangan. Akhirnya banyak anak

perempuan yang sudah menikah akan putus sekolah. Hal itu dapat menyebabkan semakin sempitnya peluang perempuan muda untuk memperbaiki kesejahteraan. Akhirnya, akan memperpanjang masalah sosial yang sudah ada.

3. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai Negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak. UU tersebut merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang peraturan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) tahun 1974 tentang batasan usia minimal perkawinan bagi perempuan dan Pasal 7 Ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.

Dengan adanya perkembangan hukum yang lebih memberi perlindungan terhadap hak anak, keberadaan aturan batas usia minimum calon pengantin khususnya untuk perempuan dalam Pasal 7 Ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan anak.

Adapun alasan pertimbangan menaikkan usia perkawinan atau pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bahwa pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yaitu berdasarkan kajian teoritik, kajian terhadap asas prinsip, dan kajian praktis empiris, serta kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru, yaitu sebagai berikut:

1. Melihat dari kajian teoritik

Dalam hak anak dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dimana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹¹⁹

2. Melihat dari asas atau prinsip

Prinsip-prinsip perlindungan anak telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut menitik beratkan kepada:

a. Prinsip Nondiskriminasi, adalah tidak ada perbedaan (diskriminasi) perlakuan terhadap anak, prinsip diskriminasi ini menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari segala perlakuan diskriminasi, baik dari suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya dan bahasa, politik, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/ atau mental.¹²⁰

b. Prinsip Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari Konvensi Hak Anak Pasal 3 Ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administrative atau badan legislative, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.¹²¹

Dimana semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu setiap pihak mengupayakan agar hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.

¹¹⁹UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹²⁰Mardi Candra, “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*,” Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2018), h. 63.

¹²¹Konvensi Hak Anak Pasal 3 (1).

3. Melihat dari penyelenggaraannya

- a. Aspek kesehatan, pernikahan yang dilakukan dibawah umur berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi. Menurut data UNICEF menjelaskan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. selain itu, resiko lainnya adalah potensi kelahiran premature, bayi lahir cacat, ibu beresiko anemia (kekurangan darah), ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan, serta meningkatkan angka kejadian depresi pada ibu karena perkembangan psikologis belum stabil dan seterusnya.¹²²
- b. Aspek agama, salah satunya merujuk agama Islam, yaitu ada 7 aspek argument untuk menaikkan usia perkawinan anak, sebagai berikut:
 - 1) Tujuan pernikahan adalah ketenangan jiwa atas dasar kasih sayang.
 - 2) Perintah untuk tidak memiliki generasi yang lemah.
 - 3) Perintah menjadi umat terbaik dengan berperan aktif.
 - 4) Larangan menjerumuskan diri dalam kebinasaan.
 - 5) Perintah agar menggunakan wewenang secara adil.
 - 6) Perintah berlaku adil dan berbuat baik.
 - 7) Anjuran untuk menuntut ilmu.
- c. Aspek pendidikan, Undang-Undang Dasar Negara menjamin setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²³ Namun, anak-anak yang menikah di usia dini kehilangan hak atas pendidikan karena setelah menikah mereka akan berhenti dan tidak melanjutkan sekolah.

¹²²Djamilah and Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014): h. 13.

¹²³UU Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28C Ayat 1.

Terutama pada anak perempuan dan kasus kehamilan sebelum menikah. Dampak dari tidak melanjutkan pendidikan adalah pekerjaan yang diperoleh merupakan pekerjaan dengan upah rendah. Dengan pekerjaan yang berupah rendah, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kondisi tersebut sering menyebabkan terjadinya KDRT yang banyak dialami oleh perempuan.

- d. Aspek budaya, pada masa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disusun pada era 70-an, banyak praktek perkawinan dibawah umur, dikarenakan didalam hukum adat yang dianut oleh sebagian masyarakat pada umumnya tidak ada aturan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini berarti, hukum adat membolehkan perkawinan semua umur. Dibeberapa daerah Indonesia menganggap perkawinan usia muda di bawah umur merupakan hal yang biasa. Mereka tidak melarang pernikahan di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat anak tidak laku atau tidak dapat jodoh sampai waktu yang lama.
- e. Aspek ekonomi, ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang melandasi maraknya perkawinan usia anak. Masalah perekonomian orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak harus menikah di usia muda. Dengan begitu orang tua berfikir anak yang sudah menikah menjadi tanggung jawab seorang suami. Sehingga akan sedikit mengatasi kesulitan perekonomian didalam keluarga. Hal ini banyak dijumpai dipedesaan, tetapi banyak juga dijumpai diperkotaan. Untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang, mereka tanpa peduli usia anaknya yang belum dewasa.

Dari latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengenai batasan usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun, hal ini masuk dalam kategori *masalah al-ammah*. Karena *masalah al-ammah* merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa saja untuk kepentingan kebanyakan umat.

Jika dikaji dari macamnya, penerapan batas usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka termasuk *masalah al-dharutiyah*. Hal ini dikarenakan kemaslahatan terkait batas minimal usia menikah berhubungan dengan pokok umat manusia didunia dan diakhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu:

- 1) Memelihara Agama,
- 2) Memelihara Jiwa,
- 3) Memelihara Akal,
- 4) Memelihara Keturunan,
- 5) Memelihara Harta.

Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maslahah al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Selain itu, hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia Allah mensyariatkan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Terkait masalah penerapan usia minimal menikah yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana laki-laki dan perempuan sama yakni usia 19 tahun, yaitu:

- 1) Dari segi memelihara agama. Dengan diterapkannya batasan usia 19 tahun maka calon pengantin nantinya bisa lebih siap lahir dan batin dalam membina rumah tangga. Dimana suami siap lahir menjadi imam yang baik sehingga bisa membimbing istri serta anak-anaknya kelak dengan lebih baik, dan istri menjadi makmum yang taat pada suami, serta bisa menghargai suaminya. Jadi faktor memelihara agama dari penerapan usia minimal 19 tahun menikah bisa terpenuhi dengan baik.
- 2) Dari segi memelihara keturunan. Dengan diterapkannya batasan usia 19 tahun baik laki-laki dan perempuan diharapkan saat memiliki keturunan bisa lebih baik, baik dari segi faktor kesiapan mental, faktor ekonomi, dan terutama faktor spiritual, yakni bisa mendidik anak-anaknya kelak berakhlak mulia.
- 3) Dari segi memelihara jiwa. Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Selain itu, menjaga jiwa juga erat kaitanya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali.
- 4) Dari segi memelihara akal. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Dengan penerapan batas usia perkawinan 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan

diharapkan pemikirannya bisa lebih dewasa apabila terjadi konflik dalam pernikahan nantinya.

- 5) Dari segi memelihara harta. Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah diantara manusia dengan cara jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya, maka diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan bahaya terhadap diri dan lainnya. Dengan penerapan batas usia menikah menjadi sama antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun diharapkan dari segi finansial sudah mencukupi, karena dari segi faktor ekonomi juga termasuk dalam hal yang sangat intern dalam melangsungkan pernikahan.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai sesuatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Jika dilihat dari segi kandungan *masalah*, pokok kajian ini masuk dalam *masalah al-ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini juga termasuk menghilangkan kemudharatan yaitu tindak diskriminasi dan pelanggaran hak-hak

konstitusional warga negara. Sehingga mampu membawa kemaslatan atau kebaikan bagi warga negara khususnya kaum perempuan.

Disamping itu, pengaturan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memberikan dampak positif terhadap psikologi masing-masing calon, karena diusia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persolan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga, artinya ini akan menjadin jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

B. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Peningkatan Usia Anak Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sebagaimana yang diketahui bahwa menurut bahasa, kata *maslahah* berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maslahah* adalah masalah di mana syari_ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* yang tidak terdapat dalil menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.¹²⁴ Menurut Muhammad Abu Zahra, *maslahah* merupakan segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari_atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.¹²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan *maslahah* jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu

¹²⁴Abdullah Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam,*" Cet. 8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

¹²⁵Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma_shum, et Al., Ushul Fiqih,*" Cet. 9 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

kesamaan yang mendasar yakni menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Adapun landasan hukum *masalah* sebagai sumber asalnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, seperti dalam firman Allah Swt:

1. QS. Yunus/10: 57

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ^(٥٧)

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.¹²⁶

2. QS. Yunus/10: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ^(٥٨)

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.¹²⁷

3. QS. Al-Baqarah/2: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^(٢٢٠)

Terjemahnya:

Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah

¹²⁶Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹²⁷Al-Qur'an dan Terjemahnya.

mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.¹²⁸

Dalam menggunakan *maslahah mursalah* sebagai hujjah para ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan syari'at berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka para ulama menyusun syarat syarat *maslahah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut terdapat tiga macam, yaitu:

- a. Maslahat harus hakiki, bukan dugaan. *Ahl al-hall wa al-'Aqd* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tentu memandang bahwa pembentukan hukum harus didasarkan kepada maslahat hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.
- b. Maslahat harus bersifat umum dan menyeluruh kepada semua orang bukan kepentingan pribadi. Artinya penetapan hukum itu memberi manfaat kepada manusia terbanyak atau menolak mudarat dari mereka, bukan untuk kepentingan beberapa gelintir manusia.
- c. Maslahah itu harus sesuai dengan tujuan syara'. Artinya tidak bertentangan dengan *Nash* atau dalil-dalil yang sudah *qath'i*.¹²⁹

Pada tinjauan *maslahah* terhadap peningkatan batas usia menikah, Abdul Manan dalam bukunya menyatakan, menurut para pakar hukum Islam di Indonesia pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

¹²⁸*Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

¹²⁹Abdul Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fikih Terjemah Halimuddin*," Cet. 5 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 101.

- 1) Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan.
- 2) Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturannya.¹³⁰

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia terjadi karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas. Pembaharuan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan dan didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran yang perlu untuk terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Penetapan batas usia perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti dalam Hukum Islam, karena tidak terdapat dalil yang mengatur baik itu di dalam Al-Qur'an maupun sunah. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum, untuk itu perlu di perbaharui mengenai aturan batas usia perkawinan.

Mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dalam membatalkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait batas minimal usia menikah. Sudah secara jelas demi menghapuskan segala bentuk kebijakan yang

¹³⁰Abdul Manan, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia" (Depok: Kencana, 2017), h. 102.

bersifat diskriminasi. Dimana suatu kebijakan itu menimbulkan kerugian terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara. Hak-hak tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan.

Dengan menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan pada usia anak, karena anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.¹³¹ Selain itu juga bertujuan untuk menekan angka perceraian, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, mendapatkan keturunan yang sehat, dan memenuhi hak anak berupa tumbuh kembang anak sampai mendapat pendidikan setinggi mungkin. Oleh karena itu, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Oleh karena itu, penulis setuju dengan tindakan yang dilakukan pemerintah dengan membuat keputusan merubah usia perkawinan. Keputusan ini sudah tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dengan semakin berkembangnya zaman. Sehingga penulis sepakat untuk menyamakan usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki yaitu setara menjadi 19 tahun, karena 19 tahun adalah usia yang sudah terbilang pas untuk menikah dan telah terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, dimana telah memberikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sehingga dapat mengurangi angka perceraian karena faktor usia yang terlalu muda.

Menurut pandangan penulis jika dikaitkan dengan tinjauan teori *masalah* mengenai perubahan batas usia ini termasuk kedalam salah satu kategori *masalah* dari segi kualitas dan kepentingan atau kebutuhan yakni *masalah dharuriyyah*. *Masalah daruriyyah* yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan

¹³¹UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

manusia, baik yang bersifat diniyyah atau duniawiyah.¹³² Dengan demikian, telah mengacu pada pemeliharaan kelima aspek syariat suatu masalah. Adapun kelima syariat tersebut sebagai berikut:

- 1) Memelihara agama. Didalam Hukum Islam tidak ada batasan usia yang mengatur tentang batas usia perkawinan baik itu di dalam hadist maupun di dalam Al-Qur'an, oleh karena itu untuk dapat memelihara agama dan menjalankan syariat Islam, maka dianjurkan melngsungkan pernikahan apabila sudah baliq baik atau sudah dapat membedakan yang hak dan yang batil agar pernikahannya menjadi keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.
- 2) Memelihara jiwa. Agar hak kesehatan bagi perempuan yang telah dijamin pemenuhannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercapai maka batas minimal usia menikah bagi perempuan di dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan perlu dinaikkan.
- 3) Memelihara akal. Untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam hal pendidikan dengan laki-laki, maka batas minimal usia menikah perlu dinaikkan. Agar bukan hanya laki-laki yang dapat menikmati wajib belajar 12 tahun, namun perempuan juga dapat merasakan pemenuhan hak memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
- 4) Memelihara harta. Dari segi ekonomi yaitu hak tumbuh dan berkembang, karena pada dasarnya harta seorang anak adalah menikmati masa kecilnya sebagai seorang anak. Usia 16 tahun merupakan usia tumbuh dan perkembangan seorang

¹³²Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*," Cet. 4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 371.

anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh menjadi besar, bermain, mendapat kasih sayang. Dalam hal ini, cara berfikir masih belum matang atau masih perlu dituntun dan di didik agar menjadi pribadi yang baik.

- 5) Memelihara keturunan. Agar lahirnya penerus bangsa yang sehat maka diperlukan pemenuhan usia yang ideal bagi calon ibu untuk melangsungkan pernikahan.

Apabila dilihat dari segi keberadaannya, perubahan usia menikah termasuk kedalam *masalah mursalah* yakni kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula ditolak serta dianggap *batil* oleh syara' pula. Perubahan batas usia menjadi 19 tahun telah sesuai dengan teori yang terdapat dalam hukum Islam *masalah mursalah* yaitu "mengambil manfaat dan menolak *mudharat*".

Maslahah sangat peduli terhadap kebutuhan manusia pada saat perkembangan zaman ini. Serta tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Walaupun hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia menikah, namun Islam memberi tolak ukur bagi seseorang yang akan melaksanakan perkawinan dengan syarat seseorang tersebut sudah mukallaf.

Dari kacamata hukum Islam, perubahan batas usia perkawinan secara umum telah sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid syari'ah*) yang meliputi lima prinsip yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dalam menjaga keselamatan jiwa anak atau *hifshu al-nafs*, menjaga pendidikan anak atau *hifzhu al-aql* dan menjaga keselamatan keturunan *hifzhu al-nasl*.

Memelihara jiwa adalah menjaga keselamatan tubuh yakni kesiapan ketika nanti akan hamil dan melahirkan, serta menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Kesehatan bagi perempuan yang telah dijamin pemenuhannya dalam Undang-

Undang Dasar 1945 tercapai maka batas minimal usia menikah bagi perempuan didalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan perlu dinaikkan.

Memelihara akal adalah untuk menghilangkan ketertinggalan posisi perempuan dalam bidang pendidikan dengan laki-laki. Karena kebanyakan perempuan yang menikah diusia muda cenderung berhenti sekolah. Batas usia menikah perlu dinaikkan agar bukan hanya laki-laki saja yang dapat menikmati wajib belajar 12 tahun, tetapi perempuan juga dapat merasakan pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Memelihara keturunan atau *hifz al-nasl* adalah menjaga keselamatan keturunan.¹³³ Memelihara keturunan seperti disyariatkan untuk nikah dan larangan berzina, jika aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan. Dengan dinaikkannya usia yang ideal untuk menikah bagi calon ibu agar melahirkan penerus bangsa yang sehat dan berkualitas serta mengurangi tingkat keguguran.

Melihat dari sudut pandang kedokteran, menikah diusia muda mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, menikah di usia muda dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda, dan cara berfikir yang masih belum matang.

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga sesuai dengan pendapat jumbuh ulama dalam menerima *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode mengistimbathkan hukum Islam yaitu kemaslahatan dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan zaman. Pertimbangan

¹³³Saipudin Shidiq, “*Ushul Fiqh*” (Jakarta: Kencana, 2011), h. 228.

hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi juga sesuai dengan pendapat jumbuh ulama dalam menerima *maslahah mursalah* sebagai salah satu metode mengistinbathkan hukum Islam yaitu kemaslahatan dipengaruhi oleh perkembangan dan tuntutan zaman.

Pada dasarnya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah dibuat demi kemaslahatan, supaya seseorang yang menikah itu dewasa. Namun perkara tersebut sudah berlalu dan pada kenyataannya tidak mampu membawa kemaslahatan.

Ditetapkannya usia 19 tahun sudah mampu mengontrol secara baik, maksudnya adalah setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan, maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan kenaikan angka perceraian dan mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif, tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat, maka dengan begitu Undang-Undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu juga akan memberikan dampak yang baik sebagai penunjang untuk bisa menjadi bangsa yang maju lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas, dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usia perkawinan. Oleh karena itu, pemerintah hanya mentoleransi pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk perempuan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai batas minimal usia menikah bagi perempuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan mampu membawa kemaslahatan bagi warga negara sesuai dengan kondisi masyarakat dan tuntutan zaman saat ini.¹³⁴

Dengan demikian, penulis setuju dengan keputusan Pemerintah dalam merubah usia perkawinan. Keputusan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini dengan semakin modernnya perkembangan zaman. Penulis sepakat untuk menyamakan usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki yakni setara menjadi 19 tahun. Karena 19 tahun itu adalah usia yang pas untuk menikah dan telah terwujudnya tujuan hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga dapat mengurangi angka perceraian karena faktor usia yang masih terlalu muda.

¹³⁴Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*," Cet. II (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 305.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Usia Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia yang ideal untuk menikah adalah 19 tahun tanpa adanya perbedaan laki-laki maupun perempuan. Batas usia perkawinan sebagaimana tertulis dalam UU No 16 tahun 2019 dalam pasal 7 ayat 1 berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak ada batasan yang mengatur usia seseorang untuk menikah. Hanya saja dianjurkan apabila seseorang telah mencapai usia baligh, berakal, mumayyiz serta telah mapan secara finansial dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk.
2. Tinjauan *masalah* terhadap peningkatan usia anak dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019, tinjauan teori *masalah* mengenai perubahan batas usia ini termasuk kedalam salah satu kategori *masalah* dari segi kualitas dan kepentingan atau kebutuhan yakni *masalah daruriyyah*. *Maslahah daruriyyah* yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat *diniyyah* atau *dunyawiyyah*. *Maslahah daruriyyah* juga merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia yaitu memelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Akal, memelihara keturunan dan memelihara Harta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masalah yang diteliti, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, harus semakin giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait batasan usia perkawinan, usia 19 tahun hendaknya menjadi patokan bagi yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Kepada Masyarakat Umum, agar meningkatkan kesadaran hukum tentang perubahan batas usia minimal menikah yaitu menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, agar bisa menjadi acuan dan patokan untuk tidak buru-buru menikah atau menikahkan anaknya pada usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al- Karim

- Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah." *Al-Qishthu: Krinci* 13, no. 1 (2015).
- At-Tirmidzi, "*Sunan At-Tirmidzi*" (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Hadis ke-1086.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. "*Tafsir Al-Qurthubi Jilid 05*", ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. "*Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18*", ditakhrij oleh Mahmud Hamid Utsman, Cet. II. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- As-Shabuni, "*Rawa'iul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Qur'an*," juz II (2015).
- Az-Zuhayli, Wahbah. "*Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*," Cet. II, juz VII. Beirut, Darul Fikr: 1405 H.
- Aizid, Riziem. "Fiqh Keluarga Terlengkap," Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah bin Isma'il. "Sahih Bukhari," Hadits no. 4677 dan 4678. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Amalia, Desi. "Pernikahan Dibawah Umur Persepektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Al-Ashriyyah* 3, no. 1 (2017).
- Amalia, Irfan. "Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi (Studi Komparatif Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syatiby Dan Imam Al-Thufi)." Semarang: UIN Wali Sogo Semarang, 2017.
- Ansori, and M. Fuad Zain. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 45–56. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017).
- Arifin, M. Zaenal, and Muh. Anshoro. "Fiqh Munakahat," Jakarta: CV. Jaya Star Nine, 2019.
- Asmara, Musda, and Reti Andira. "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah." *Al Istinbath Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).

- Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah," Cet. 1. Jakarta: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. "Hukum Perkawinan," Cet. 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Candra, Mardi. "Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur," Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2018.
- Dellyana, Shanty. "Wanita Dan Anak Di Mata Hukum," Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Djamilah, and Reni Kartikawati. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2014).
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2009).
- Fauzi, Ahmad Fadli, Jumarim, and M. Saleh Sofyan. "Fenomena Perkawinan di Bawah Umur Perspektif *Al-Maslahah Mursalah*," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 1 (2022),
- Fitri, Winda. "Polemik Dibalik Perkawinan Usia Dini: Kontradiksi Hukum Perkawinan Yang Pluralisme di Indonesia", *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 3 (2022).
- Ghalwasy, Ahmad Ahmad. "as-Siratun Nabawiyah wad Da'wah fi 'Ahdil Makki," (t.t).
- Hakim, M. Arif, and M. A. Arifin. "Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Auda." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022).
- Hardi, Sahibul. "Konsep Maslahah Dalam Perspektif Ushuliyyin." *An-Nahdhah* 10, no. 20 (2017).
- Haroen, Nasrun. "Ushul Fiqh 1," Cet. 3. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Haryanto, Hartono Ruslijanto, and Datu Multo. "Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar Untuk Mahasiswa," Cet. 1. Jakarta: EGC, 2001.
- Hermawan, Hendri, and Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2018).
- Hidayah, Nur Putri, and Komariah. "Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3, no. 2 (2021).

- Ilyas, Rahmat. "Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1, no. 1 (2015).
- Impres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020).
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. "Kamus Ilmu Ushul Fikih," Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2005.
- Kaharuddin. "Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1974 Tentang Perkawinan," Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Karyadi, Rahmad. "Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan." *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 2 (2022).
- Khallaf, Abdul Wahab. "Ilmu Ushul Fikih Terjemah Halimuddin," Cet. 5. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Khallaf, Abdullah Wahab. "Ilmu Ushulul Fiqh, Terjemah Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam," Cet. 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Konvensi Hak Anak Pasal 3 (1).
- Koto, Alaidin. "Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh," Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lestari, Novita. "Problematisa Hukum Perkawinan Di Indonesia." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2017).
- Manan, Abdul. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," Depok: Kencana, 2017.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia," Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Manan, Abdul. "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama," Cet. II. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mustafa, Pinton Setya, and Dkk. "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga." *Universitas Negeri Malang*, 2020.

- Nasution, Hotmartua. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU." *Jurnal UNISIA NO. 48/XXVI/II*, 2003.
- Nurhadi, and Muammar Gadapi. "Hukum Pernikahan Islam (Kajian Fiqih)," Cet. 1. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Justitia* 1, no. 4 (2014).
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Purbasari, Indah. "Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia; Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga," Malang: Setara Press, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.
- Rofiq, Ahmad. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia," Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24, no. 1 (2012).
- Rusdi, Muhammad Ali. "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 15, no. 2 (2017).
- Rusfi, Mohammad. "Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014).
- Rusfi, Muhammad. "Ushul Fiqih," Cet. 1. Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2017.
- Sakinah, Direktur bina KUA dan Keluarga. "Fondasi Keluarga Sakinah," Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (2016).
- Septarini, Rafiah, and Umi Salimi. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 1 (2019). <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/>.

- Shidiq, Saipudin. "Ushul Fiqh," Jakarta: Kencana, 2011.
- Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadits Dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadits* 3, no. 1 (2018).
- Siroj, Malthuf. "Paradigma Ushul Fiqh," Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif *Masalah Mursalah*," *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13, no. 2, (2020).
- Supriadi, Dedi, and Mustofa. "Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam," Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009.
- Supriyadi, Dedi. "Fiqh Munakahat Perbandingan," Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Syafe'i, Rachmat. "Ilmu Ushul Fiqh," Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. "Ushul Fiqh," Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- . "Ushul Fiqh Jilid 2," Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- . "Ushul Fiqh Jilid 2," Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tohari, Ahmad Hamim. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Beberapa Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidoarjo Tentang Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Triliya, Sefti. "Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Dan Maqasid Al-Syari'ah." Bengkulu: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019.
- UU Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 28C ayat 1.
- UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Usman, Rachmadi. "Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia," Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Widyawati, Eny, and Adi Cilik Pierewan. "Determinan Pernikahan Usia Dini Di Indonesia." *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 4 (2017).

Yusuf, Kadar M. “*Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*”, Ed. 2. Jakarta: AMZAH, 2013.




Yaswirman. “*Hukum Keluarga; Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*,” Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Zahrah, Muhammad Abu. “Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma_ḡshum, et Al., Ushul Fiqih,” Cet. 9. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

———. “Ushul Al-Fiqh,” 280. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, n.d.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Formulasi Teori Mashlahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer.” *Istinbath* 12, no. 1 (2013).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BIODATA PENULIS



HAMZA ZAKARIA, lahir di Tanete/Polewali Mandar, 09 Januari 2000. Anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari pasangan bapak Zakaria dan ibu Hasania. Tempat tinggal di Desa Amola Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Adapun jenjang pendidikan penulis dimulai dari MI DDI Pasang lulus pada tahun 2012, Kemudian melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah di MTs DDI Kanang lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasan Aliyah di MA DDI Kanang sampai 2016, kemudian pindah ke MA ITTIHADUL USRATI WAL JAMAAH DDI Lerang-lerang lulus pada tahun 2018, sekarang penulis melanjutkan dan menempuh pendidikan perguruan tinggi strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2023.

Adapun pengalaman Organisasi penulis yakni Koordinator Devisi Kajian dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Hukum Keluarga Islam periode 2020, dan ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare periode 2021.